

**POLITIK PENGUASAAN TUBUH PEREMPUAN
DALAM IMPLEMENTASI QANUN SYARIAH
ISLAM TENTANG BUSANA ISLAMI DI BANDA
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SABRI

NIM. 170305085

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Sabri

Nim : 170305085

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 23 Juni 2023

Yang menyatakan,



محمد السابري

Muhammad Sabri

NIM. 170305085

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN
Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Ushuluddin
dan Filsafat Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SABRI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Sosiologi Agama

Nim: 170305085


Disetujui Oleh:


Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y


Dr. Sebat Ihsan Sadiqin, M.Ag
NIP. 197905082006041001


Suci Fajarni M.A
NIP. 1991093020182003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada hari / tanggal : Kamis, 06 Juli 2023 M
17 Zulhijjah 1444 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Sehat Ihsan Sadiqin, M.Ag
NIP. 197905082006041001

Sekretaris,


Suci Fajarni, M.A
NIP. 1991033020182003

Anggota I,


Dr. Azwar Jari, S.Ag, M.Si
NIP. 197406162005011002


Anggota II,


Dr. Syarifuddin, S.Ag, M.Hum
NIP. 197212232007101001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / Nim : Muhammad Sabri / 170305085
Judul Skripsi : Politik Penguasaan Tubuh Perempuan dalam Implementasi Qanun Syariah Islam tentang Busana Islami di Banda Aceh
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Dr. Sehat Ihsan Sadiqin, M.Ag
Pembimbing II : Suci Fajarni M.A


Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh menerapkan regulasi tentang kewajiban berbusana Islami, dengan aturan tersebut, cara berpakaian menjadi diawasi. WH sebagai polisi syariat yang berwenang mengawasi jalannya regulasi Syariat Islam, menjadi yang terdepan mengontrol cara berpakaian. Berdasarkan pantauan penulis, perempuan lebih sering terjerat sebagai pelanggar aturan berpakaian, maka penelitian ini berfokus pada usaha pengawasan pakaian perempuan oleh WH. Tujuan penelitian, untuk menjelaskan secara sosiologis usaha pendisiplinan tubuh lewat implementasi aturan wajib berbusana islami di Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* (penuh pertimbangan) untuk WH dan *snowball* (keterkaitan) perempuannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendisiplinan tubuh dijalankan dengan tujuan mencetak tubuh-tubuh yang patuh, untuk menonjolkan nilai-nilai atau identitas ke-islaman. Proses pendisiplinan tubuh perempuan oleh WH, dengan menggunakan sarana-sarana. Pertama pengawasan hirarki melalui sosialisasi berkeliling kota dengan seruan-seruan dari mobil toa, dan memasang spanduk himbauan. Sarana yang kedua normalisasi, WH memberi ganjaran atau hukuman bagi perempuan yang dianggap melanggar ketentuan. Sarana ketiga pengujian, WH percaya bahwa hasil kerja mereka selama ini berhasil menciptakan *docile bodies* (tubuh penurut), demikian juga pengakuan informan perempuan.

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penelitian ini, rasa syukur dan bangga tentunya menyelimuti penulis. Karena lewat kesempatan yang berharga ini, penulis bisa menghasilkan atau menyumbang satu karya ilmiah yang tentunya bermanfaat untuk penulis sendiri, pembaca, dan bisa memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sejatinya, penulisan skripsi ini digarap untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Alhasil, penulis berhasil mengerjakan skripsi yang berjudul *Politik Penguasaan Tubuh Perempuan dalam Implementasi Qanun Syariah Islam tentang Busana Islami di Banda Aceh*.

Tentunya dalam usaha untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis mendapat dukungan-dukungan dari berbagai pihak. Dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua yang telah bersusah-payah mendorong, mendidik, merawat, dan lain sebagainya. Juga ucapan terima kasih kepada saudara sekandung yang terus memberi semangat, sembari terus bertanya “kapan skripsinya kelar?” Itu kurang lebih membuat penulis merasa semringah dalam mengerjakan skripsi ini. 

Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada para dosen yang telah bersedia meluangkan waktu, dan pikirannya untuk kesempurnaan skripsi ini, terutama kepada pembimbing I Dr. Sehat Ihsan Sadiqin, M.Ag dan pembimbing II Suci Fajarni M.A. Berikutnya terima kasih juga kepada Nofal Liata, M.Si yang cukup banyak memotivasi serta memberi masukan, dan kepada tim penguji Dr. Azwarfajri, S.Ag, M.Si bersama Dr. Syarifuddin, S.Ag, M.Hum yang telah banyak mengoreksi dan memberi arahan dalam penulisan sehingga penulis belajar banyak hal darinya. Tidak lupa,


Wilayatul Hisbah selaku informan utama yang bersedia memberi informasi untuk kelancaraan penelitian ini. Juga kepada beberapa perempuan yang bersedia diwawancara dalam penelitian ini. Dan Terakhir ucapan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan, yang selalu memberi sokongan dengan cara-cara yang unik.



DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori.....	13
C. Definisi Operasional.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Lokasi Penelitian	21
B. Jenis Penelitian	21
C. Informan Penelitian	22
D. Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
B. Cara Berpakaian Perempuan Aceh di Masa Lalu	28
C. Latar Belakang Kebijakan Pengawasan Pakaian Perempuan di Aceh.....	32

D. Sistem Pendisiplinan Tubuh dalam Penerapan Busana Islami di Banda Aceh	38
1. Pengawasan hirarki dalam penerapan busana islami	39
2. Normalisasi dalam penerapan busana islami	45
E. Dampak Pengawasan dan Pengaruhnya Terhadap Pilihan Busana Perempuan.....	48
1. Merasa selalu diawasi.....	48
2. Pilihan pakaian menjadi terbatas	52
3. Klaim keberhasilan oleh WH	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR INFORMAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 : Pakaian Para Guru Mengajar Sebelum Adanya Aturan Wajib Berbusana Islami	31
Gambar 4. 2 : Sosioalisasi Busana di Lapangan Blang Padang 16 Mei 2023.....	43
Gambar 4. 3 : Spanduk Himbauan di Lapangan Blang Padang	45
Gambar 4. 4 : Perempuan di Banda Aceh Tahun 1989	58
Gambar 4. 5 : Perempuan di Banda Aceh Tahun 1988	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara dengan Zamzami, S.H.I.	69
Lampiran 2 : Wawancara dengan Junidar, S.H.	69
Lampiran 3 : Wawancara dengan Zuhra	70
Lampiran 4 : Wawancara dengan Dian	70
Lampiran 5 : Wawancara dengan Amelia Alida	70
Lampiran 6 : Wawancara dengan Eka.....	71
Lampiran 7 : Wawancara dengan Ayuni.....	71
Lampiran 8 : Wawancara dengan Kurnia Rezki.....	71
Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Banda Aceh.....	72



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembahasan sosiologis, tubuh dan penubuhan (*body and embodiment*) sesungguhnya tidak pernah absen sebagai bagian dari sebuah kajian. Para sosiolog telah cukup lama bergelut dalam pernyataan-pernyataan provokatif tentang tubuh, serta pengalaman terkait tubuh. Studi sosiologi tentang ras dan etnisitas, seksualitas, pengobatan dan kesehatan, hingga sekarat dan kematian sejatinya adalah berbicara tentang tubuh. Begitu pun studi tentang gender atau tentang konflik yang melibatkan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan juga secara langsung terkait dengan tubuh.¹

Kendati demikian, dulu tubuh tidak dianggap penting oleh para sosiolog dalam studi mereka. Walaupun demikian kondisi tersebut berubah, terutama sejak Bryan S. Turner dan sejumlah koleganya pada awal 1990an memperkenalkan berbagai aspek studi tubuh hingga memungkinkan tubuh untuk naik ke panggung utama studi sosiologi. Dalam sosiologi, Turner membedakan setidaknya empat perspektif dalam mengkaji tubuh. Penulis akan menyebut dua diantaranya yang terkait dengan jalan penelitian atau menjadi alasan munculnya hipotesa penelitian ini dan tulisan-tulisan Michel Foucault adalah rujukan utama untuk kedua tradisi ini. Pertama, perspektif dengan upaya menunjukkan tubuh sebagai representasi dari relasi kuasa. Kedua, perspektif yang berupaya menunjukkan bahwa *body* bukan fenomena natural, melainkan sebuah konstruksi sosial.²

¹ Arif Mafftuhin, "Sosiologi Tubuh dan Busana Muslimah", dalam *Jurnal Musawa Nomor 1*, (2017), hlm 20.

² Arif Mafftuhin, "Sosiologi Tubuh dan Busana Muslimah", hlm 21-23.

Perspektif yang menunjukkan tubuh bukan fenomena natural, tapi adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial memang tidak bisa dinafikan. Manusia memang tidak pernah bisa lepas dari struktur sosial atau hukum sosial di mana pun mereka tinggal. Setiap kebiasaan, keputusan, tindakan, atau perilaku selalu erat kaitan dengan struktur sosial. Maka dalam perkembangan sosiologi, ada orientasi strukturalisme dan post-strukturalisme, di mana mereka dengan orientasi ini memusatkan perhatiannya pada struktur, dan bahkan melampauinya. Dengan pandangan bahwa struktur sosial punya peran dalam membentuk individu atau manusia.³ Jadi dalam setiap tindakan atau perilaku manusia sadar atau tidak, hukum sosial bermain. Begitu juga dalam hal memilih pakaian, ketika seseorang memilih pakaian, di situ muncul berbagai kalkulasi dengan siapa dia akan bertemu, atau ke mana dia akan pergi. Apalagi perempuan, ada persyaratan lebih banyak yang harus mereka penuhi ketika berpakaian atau memilih pakaian yang harus mereka kenakan, laki-laki mungkin bisa dengan 1 jenis pakaian untuk semua jenis kegiatan, atau acara, namun perempuan tidak mungkin melakukannya, karena struktur sosial sudah menyalin demikian.

Itu juga yang terjadi di Banda Aceh, pakaian adalah hasil dari struktur sosial, apalagi di Banda Aceh yang menyediakan aturan khusus untuk cara masyarakatnya berpakaian. Aturan yang berbasis pada agama itu, membuat kriteria pakaian yang boleh digunakan, dan memunculkan cara-cara berpakaian yang dianggap normal, dan juga melahirkan cara-cara yang tidak normal. Memang di Aceh, juga Banda Aceh agama menjadi payung untuk semua hal. Ini menjadi menarik, karena dalam sejarah peradaban Barat, ada yang disebut Zaman Gelap, ketika itu kebenaran adalah apa saja yang menjadi fatwa Gereja. Kemudian, keadaan mulai berubah.

³George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Triwibowo B.S, (Depok: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 95-96.

Kelaparan, wabah penyakit, dan perampokan-perampokan yang awalnya berungkali melanda Eropa ketika Zaman Gelap itu, mulai surut, dan minat orang mulai beralih ke seni, perdagangan, dan ilmu pengetahuan, inilah nanti yang disebut Renaissance. Beberapa ilmuwan Renaissance yang tidak mau didikte oleh Gereja menghasilkan konflik karena selalu bertentangan atau berbeda sudut pandang. Akan tetapi konflik itu diatasi dengan cepat dan sigap oleh Rene Descartes yang mengadvokasikan falsafah yang bisa diartikan memberikan salah satu bagian alam semesta ini kepada ilmu pengetahuan dan bagian lainnya kepada Gereja (agama). *Catesian dualism* julukannya yang menyerahkan urusan *human mind* (jiwa, roh) kepada *Gereja* dan menyerahkan elemen fisik yang bekerja berdasarkan hukum alam diserahkan kepada ilmu pengetahuan.⁴

Karena Aceh tidak pernah mengalami seperti yang dialami Barat, maka tidak adanya pembagian tugas seperti yang dilakukan oleh Descartes. Dan agama menjadi payung untuk semua hal, tidak heran bila Aceh memilih menerbitkan regulasi berdasarkan Syariat Islam. Di mana setiap elemen kehidupan diserahkan pada agama. Sebagai mana yang diketahui Aceh merupakan salah satu bagian dari negara Indonesia, yang diizinkan untuk menerapkan peraturan daerah sendiri. Dengan wewenang itu Aceh memilih menerapkan peraturan daerah yang bersumber dari agama Islam. Sudah banyak Qanun yang diterbitkan dan dijalankan, termasuk peraturan tentang kewajiban berbusana islami di Aceh.

Aturan berpakaian di Aceh diatur dalam Qanun Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Adapun khusus soal busana

⁴ John P.J. PINEL dan Steven J. Barnes, *Biopsikologi*, Terjemahan Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 27-28.

tertuang dalam pasal 13 Bab V tentang Penyelenggaraan Syi'ar Islam. Bunyi pasal 13 yaitu: (1) "Setiap orang islam wajib berbusana Islami." (2) "Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya. Sementara terkait dengan sanksi bagi pelanggar, itu diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi: "Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayahul Hisbah."⁵

Dengan adanya aturan tersebut, berpakaian menjadi hal yang diperhatikan oleh Pemerintah Aceh. Muncullah ke permukaan razia-razia pakaian yang dilakukan oleh WH. Maka tidak heran bila, headline media massa seringkali dihiasi oleh aktivitas-aktivitas razia-razia pakaian, hingga himbauan-himbauan agar selalu menutup aurat. Seperti yang diberitakan pada tahun 2020, razia pakaian yang dilaksanakan di jalan Teuku Nyak Arif, Lamnyong, Banda Aceh, dalam razia itu didapati 24 orang pelanggar, 13 perempuan dan 11 laki-laki, termasuk pelanggar dari kalangan non muslim juga terjaring.⁶

Atau berita yang membuat heboh ketika itu, sembilan perempuan dan satu laki-laki yang kompak memakai baju merah muda, sambil bersepeda mengelilingi kota Banda Aceh dengan penuh canda-tawa. Aksi mereka yang direkam jadi video, dan foto lalu mereka unggah di media sosial. Berkat itu mereka langsung

⁵ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

⁶ CNN Indonesia, "Razia Syariat Aceh Jaring Wanita Pakai Flanel-Celana Panjang", 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220164402-20-476501/razia-syariat-aceh-jaring-wanita-pakai-flanel-celana-panjang> (diakses pada tanggal 8 Maret 2023).

dicari oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh karena dalam video dan foto tersebut mereka menyalahi aturan berpakaian yang ada di Banda Aceh. Setelah ditangkap mereka diminta untuk meminta maaf kepada publik, dengan menuliskan surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan, yang akan dipublis di akun media sosial masing-masing, dan sedikit siraman rohani dari ustadz, lalu dipulangkan. Kasus pesepeda viral ini terjadi di tahun 2020, pada tahun 2018 juga ada kabar mengenai razia pakaian di Banda Aceh, aparat mangkal di depan Masjid Raya Baiturrahman, mereka menghentikan setiap pengendara motor. Tahun 2016, razia serupa terjadi di Jembatan Pango, Banda Aceh. Sebanyak 100 orang lebih dihentikan dari kegiatannya oleh aparat karena kesalahan pakaian. Tahun 2014 razia dilakukan di Jalan T. Nyak Arif yang juga mengincar hal yang sama yaitu pakaian yang menyalahi aturan.⁷

Alhasil berbagai persoalan-persoalan baru pun muncul, mulai dari pakaian bagaimana yang boleh digunakan, hingga pakaian jenis apa aja yang dilarang. Kadang-kadang persoalan ini berakhir pada konsesus “Pokoknya menutup aurat”. Dengan impian terciptanya atau terbentuknya moral yang diinginkan, regulasi tersebut berjalan dengan mulus sampai dengan sekarang. Pendisiplinan tubuh perempuan yang sudah menjalar keseluruh lapisan masyarakat ini, secara bertahap akan membawa sebagian besar institusi utama masyarakat ke bidang pengawasan atau objek disiplin. Memang regulasi pakaian ini tidak hanya ditujukan untuk perempuan semata, namun fokus dalam penelitian ini lebih kepada perempuan. Mengingat tubuh perempuan sudah lama menjadi

⁷ VICE, Ikhwan Hastanto. “Problem di Balik Kasus Pesepeda Perempuan Dibina Polisi Syariat Aceh Saat Tak Tutup Aurat”, 2020, <https://www.vice.com/id/article/v7g3yx/viral-pesepeda-perempuan-ditangkap-dan-dibina-polisi-syariat-banda-aceh-karena-tak-berjilbab> (diakses pada tanggal 8 Maret 2023).

ajang “pendisiplinan” besar-besaran. Apalagi dalam agama! Tubuh perempuan selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga agar tetap “suci”. Islam salah satu agama yang ketat membicarakan hal tersebut, dengan alasan tubuh itu ingin dilindungi. Perebutan fungsi otorisasi akan klaim kebenaran terhadap tubuh perempuan telah berlangsung cukup lama di dalam Islam. Idealisasi yang termaktub dalam kitab suci berikut sejarah Islam awal yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW direduksi secara kasar sejak Nabi wafat. Dimulai dari zaman kekhalifahan empat hingga mengecambah ke dinasti-dinasti politik sesudahnya, perempuan ‘dikembalikan’ ke rumah.⁸

Begitu juga dengan kondisi di Banda Aceh, lewat Qanun yang penulis sebut di atas. Tindakan memilih pakaian harus berhadapan dengan aturan agama yang sudah masuk ke dalam kekuasaan. Maka Pemerintah Aceh berperan besar dan menjadi penentu dalam pilihan pakaian masyarakatnya. Kondisi pendisiplinan berpakaian ini tentunya sangat tercermin dari hampir seragamnya pemilihan pakaian sehari-hari masyarakat Kota Banda Aceh, apalagi perempuan. Bahkan toko-toko yang menjual pakaian pun stoknya terbatas pada fashion-fashion berbau islami, jadi sangat beralasan bahwa gaya berpakaian tidak lagi atau bahkan tidak sama-sekali bebas nilai. Padahal dalam hal berpakaian, setiap manusia tentu berhak menentukan pilihannya. Namun dewasa ini perilaku memilih pakaian selalu berhadapan dengan struktur sosial, baik itu ditentukan oleh profesi (tempat individu bekerja), dunia fashion yang setiap harinya memunculkan *trend* terbaru, hingga lingkungan tempat individu tinggal, politik, ekonomi, agama, dan seterusnya.

⁸ Akhiryati Sundari, "Rezim Seksualitas Dan Agama Sketsa Politik Tubuh Perempuan Dalam Islam", dalam *Jurnal Al- Maiyyah nomor 2*, (2017), hlm 283.

Barangkali peraturan berbusana islami ini, sejatinya sangat besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku masyarakat Kota Banda Aceh ketika menentukan pilihan pakaian mereka, setiran teknologi pendisiplinan yang bernama Qanun jelas adalah ajang penyeragaman, Apalagi dalam hal ini ada pengawasan yang dilakukan oleh WH, yang kadang-kadang menyusuri kota, sampai ke tempat wisatanya, untuk menjalankan razia pakaian. Dengan munculnya patokan atau syarat-syarat khusus untuk pakaian yang bisa digunakan oleh masyarakat di tempat umum ini, tentu dalam bingkai “islami”. Maka kebiasaan atau gaya berpakaian perempuan kota Banda Aceh sangat mungkin adalah hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Dengan demikian, penulis ingin menelusuri lebih jauh perilaku berpakaian perempuan dengan asumsi bahwa kewajiban berbusana islami ini merupakan “Pendisiplinan” yang sangat menentukan gaya atau pilihan busana yang dikenakan oleh perempuan. Dengan “teknologi pendisiplinan” tujuan untuk membentuk sebuah kriteria perempuan baik-baik. Yang akan tercermin dari segi berpakaian, dengan dalil menutup aurat bisa dicapai dengan mudah oleh kekuasaan. Maka Pengawasan yang dilakukan oleh WH, akan menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini mengingat pengawasan ini barangkali memiliki efek yang cukup kuat untuk membuat perempuan tunduk, patuh dalam bingkai disiplin. Maka perlu untuk menelusuri pola dari pengawasan WH dalam hal ini. Dan bagaimana WH mampu menciptakan rasa was-was atau lainnya dalam hal pilihan pakaian bagi perempuan di Banda Aceh.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini mengarah pada pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh terhadap pakaian perempuan, di mana penelitian ini

akan melihat sejauh mana itu berdampak pada perempuan itu sendiri, dan bagaimana pendisiplinan dijalankan sejauh ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pendisiplinan bekerja dalam penerapan busana Islami di Banda Aceh?
2. Bagaimana dampak pengawasan dan pengaruhnya terhadap pilihan pakaian perempuan di Banda Aceh?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana sistem pendisiplinan dalam aturan wajib berbusana islami di Banda Aceh
2. Mengetahui dampak dari pengawasan serta mengetahui pengaruhnya terhadap pilihan pakaian perempuan.

E. Manfaat Penelitian


Saya berharap, hasil penelitian ini dapat memberi atau meninggalkan suatu manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru dan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sosial. Sehingga dapat melahirkan diskursus baru dalam melihat fenomena ini, apalagi secara perkembangan. Sekarang tipe-tipe pengawasan dalam kehidupan manusia semakin banyak beragam, dan unik. Bahkan sekarang sudah ada yang mulai menggarap tentang tipe pengawasan *post-panopticon*. Dan dalam hal ini proyek disiplin yang dijalankan oleh WH dalam proyek-busana islami bisa saja memakai jenis pengawasan yang mungkin baru.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini, diharapkan mampu menambah pengetahuan atau wawasan baru baik bagi peneliti, dan masyarakat. Ke depan diharapkan dapat menjadi rujukan untuk siapa saja yang tertarik dengan tema ini. Dan semoga menambah referensi terkait studi sosiologi dengan tema tubuh.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Penelitian terkait dengan hal ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, kajian-kajian terdahulu tersebut akan sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, tulisan-tulisan yang menyangkut dengan kontrol terhadap tubuh perempuan, atau tipe-tipe pengawasan pada masyarakat, hingga tulisan-tulisan tentang Syariat Islam tentu akan dijadikan awalan dasar pengembangan isi dari tulisan ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sundari, Akhiriyati dengan judul "*Rezim Seksualitas Dan Agama Sketsa Politik Tubuh Perempuan Dalam Islam*".¹ Yang telah masuk jauh dalam pembahasan tubuh perempuan, Sundari menjelaskan dengan baik tentang tubuh yang dikontrol agar menjalani ketundukan dan kepatuhan dengan frame patriarki, ditopang dengan kokoh oleh rezim seksualitas melalui tafsir-tafsir agama. Letak persamaan dengan penelitian Sundari adalah sama-sama membahas kontrol terhadap tubuh. Namun menjadi pembeda dan tentunya menarik dari penelitian ini nanti, penulis ingin mengaris-bawahi sebuah tempat di mana tafsir-tafsir tersebut sudah menjadi Qanun atau aturan resmi daerah yang dioperasikan sebagai teknologi pendisiplinan. Di mana ada polisi moral yang mengawasi atau melakukan pengawasan terhadap cara berpakaian perempuan, yang perlu ditelusuri lebih jauh cara kerjanya sehingga mampu membuat perempuan patuh, dan menjadi disiplin olehnya. Jadi bagaimana kontrol atau pendisiplinan tubuh itu berjalan, dan mengganggu kesadaran perempuan dalam berpakaian.

¹ Akhiriyati Sundari, "Rezim Seksualitas dan Agama Sketsa Politik Tubuh Perempuan dalam Islam" dalam *Jurnal Al-Maiyyah nomor 2* (2017).

Kedua, Skripsi yang diajukan oleh Vera Deli Anggraeni dengan judul “Pendisiplinan Tubuh Pada Model Perempuan (Studi Genealogi Foucault pada Color Model Inc. Malang)”² Skripsi yang membahas tentang pendisiplinan tubuh pada model perempuan di Color Model Inc Malang, yang menunjukkan bahwa ada kuasa pengetahuan dan pendisiplinan tubuh pada model perempuan, yang dilakukan oleh agency model, tubuh mereka dibuat berguna dan patuh sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam dunia modelling. Posisi yang sama dengan penelitian ini terletak pada pembongkaran tipe-tipe pendisiplinan tubuh pada perempuan, dan menjadi pembedanya, jelas lokasi, dan tipe pendisiplinan tubuhnya.

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Angela Frenzia Betyarini, berjudul “Kontrol Terhadap Tubuh Perempuan Pada Praktik Rejuvenasi Vagina”³. Penelitian yang memperlihatkan kontrol terhadap tubuh perempuan, melalui kepercayaan bahwa ada satu cara untuk menyenangkan pasangan yaitu dengan rejuvenasi vagina. Lewat kepercayaan tersebut perempuan menempatkan diri mereka pada pendisiplinan tubuh. Sehingga perempuan menempuh berbagai macam cara untuk masuk dalam konsep ideal yang ditetapkan oleh masyarakat patriarkhal untuk dilakoni oleh perempuan. Dan pada akhirnya konsep ideal itu menjadi manifestasi kontrol terhadap tubuh perempuan, dan menjadi tubuh yang patuh terhadap masyarakat patriarkhal. Dengan demikian terdapat kesamaan antara jurnal yang ditulis oleh Angela dengan penelitian ini. Di mana sama-sama membahas kontrol atau

² Vera Deli Anggraeni, “Pendisiplinan Tubuh Pada Model Perempuan (Studi Genealogi Foucault pada Color Model Inc. Malang)”, (Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, 2013).

³ Angela Frenzia Betyarini, “Kontrol Terhadap Tubuh Perempuan Pada Praktik Rejuvenasi Vagina” dalam *Jurnal Kawistara Nomor 2* (2020).

pengendalian terhadap tubuh perempuan. Bedanya penelitian ini akan membahas kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pendisiplinan dalam implementasi aturan berbusana islami di Banda Aceh.

Keempat jurnal yang ditulis oleh Daniel Susilo dan Abdul Kodir dengan judul "*Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan*."⁴ Yang juga sudah menyentuh tentang perkara tubuh perempuan dari beberapa perspektif, salah satunya dari perspektif wacana Foucault. Dijelaskan bahwa tubuh perempuan menjadi objek para rezim penguasa untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dan tidak dilakukan secara represifitas oleh negara akan tetapi melalui kontrol atau pengendalian dan normalisasi. Dalam penelitian ini nanti, kontrol atau pengendalian tersebutlah yang ingin dikaji. Namun menjadi berbeda, pengendalian di sini adalah tentang pakaian, jadi sejauh mana mampu memberikan dampak pada perempuan Kota Banda Aceh.

Kelima, ada tulisan dari Zul Anwar Ajim Harahap "*Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*"⁵ Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa peraturan daerah tentang kewajiban memakai busana islami di Padangsidempuan Sumatera Utara menghasilkan dampak positif, dengan alasan aturan itu berhasil memberikan pengaruh terhadap cara masyarakat memilih pakaian mereka. Persamaannya terletak pada sama-sama menelusuri tentang aturan atau pengawasan busana islami. Ada pun titik bedanya, penelitian yang penulis rencanakan berbeda,

⁴ Daniel Susilo dan Abdul Kodir, "Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan", dalam *Jurnal Politik Nomor 2* (2016).

⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara", dalam *Jurnal El-Qanuniy Nomor 1* (2018).

terutama pada pemilihan lokasi penelitian, juga dalam beberapa hal dan cara pandang tentang apa saja yang ingin diketahui atau ditelusuri.

Dan penelitian terkait yang dilakukan di Aceh juga sudah ada, karya Yogi Febriandi "*Razia Busana Muslim, Syariat Panopticon, dan Remaja Perempuan Langsa, Aceh*".⁶ Yang membahas pengawasan busana islami di kota Langsa, Aceh. Dalam hal ini akan terdapat perbedaan, bila Yogi Febriandi melihat bagaimana razia busana sebagai pengawasan moral remaja perempuan di Langsa, Aceh. Dengan mengambil fokus pada pengalaman remaja perempuan yang gaya berpakaian dianggap melanggar. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Banda Aceh dan akan melihat bagaimana proses pendisiplinan tubuh, dengan mekanisme pengawasan yang bekerja, mempengaruhi kesadaran perempuan dalam menentukan pilihan pakaiannya.

Prior research di atas memang sangat dekat dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Namun dalam hal ini, penulis ingin mencari lebih jauh atau mendalam terhadap persoalan ini. Dan diharapkan dapat memberikan temuan-temuan baru yang bisa memperkaya penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tentunya dengan bantuan dari literatur-literatur yang ada, baik yang sudah saya sebutkan maupun yang belum saya sebutkan.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini pastinya membutuhkan teori-teori untuk membantu memahami permasalahan, menjadi tolak ukur, dan juga membantu dalam mengungkap fakta-fakta. Dengan demikian,

⁶ Yogi Febriandi, "Razia Busana Muslim, Syariat Panopticon, dan Remaja Perempuan Langsa, Aceh" dalam *Jurnal Islam-Indonesia Nomor 2* (2016).

penelitian ini akan menggunakan teori dari Michel Foucault yaitu teori pendisiplinan tubuh.

Foucault sendiri adalah seorang post-strukturalisme yang adalah kelanjutan dari strukturalisme yang hadir sebagai reaksi terhadap humanism Prancis, terutama terhadap eksistensialisme Jean-Paul Sartre yang memusatkan perhatiannya pada individu, terutama terhadap kebebasan individu. Yang menganut pandangan bahwa apa yang dilakukan orang ditentukan oleh orang itu sendiri, bukan oleh hukum sosial atau struktur sosial yang lebih luas. Strukturalisme menentang itu, bahwa hukum sosial atau sktruktur sosial sangat berperan dalam membentuk individu, ia tidak pernah bisa lepas dari hukum sosial.⁷ Sarana-sarana pendisiplinan itu sendiri lahir karena adanya hukum sosial tersebut.

Dalam karya masyhurnya *Discipline and Punish* (1975). Foucault menganalisis secara detail tentang “kuasa disiplin”. Di mana lahirnya teknologi baru terhadap tubuh sebagai objek kuasa dan tersebar dimana-mana. Tujuan dasar dari kuasa disiplin ini adalah untuk memproduksi manusia yang dapat diperlakukan sebagai tubuh yang patuh. Teknologi disiplin ini, berkembang dan ada di mana-mana baik di penjara-penjara, tangki-tangki tentara, rumah sakit, perusahaan, dan lainnya. Di masing-masing tempat itu terdapat tujuan yang sama yaitu perkembangan paralel dalam kegunaan dan kepatuhan individu dan masyarakat.⁸

Menurut Foucault hampir di setiap tempat baik itu penjara, sekolah, bengkel kerja, atau dalam sebuah provinsi metode-metode disiplin dikembangkan untuk menciptakan tubuh yang patuh.

⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Triwibowo B.S, (Depok: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 567.

⁸ P. Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, hlm. 19-22.

Disiplin merupakan mekanisme kontrol yang begitu teliti atas tubuh. Melalui disiplin, tubuh dilatih sampai menjadi tubuh yang patuh, tunduk, dan berguna. Disiplin menjadi teknik kuasa yang menempatkan individu sebagai objek sekaligus perangkat pelaksanaan mekanisme-mekanismenya. Ada beberapa sarana yang dijalankan kuasa disiplin yakni pengawasan hierarkis, normalisasi, dan pengujian (*l'examen*).⁹

Foucault dalam hal ini memperkenalkan tiga instrumen kekuasaan untuk mendisiplinkan. *Pertama*, adalah observasi berjenjang (*hierarchical observation*) atau kemampuan untuk mengawasi seluruh yang mereka kontrol walau hanya dengan menggunakan tatapan tunggal. *Kedua*, kemampuan membuat pertimbangan normal (*normalizing judgment*) seperti menghukum orang yang melanggar norma. *Ketiga*, dengan menggunakan pemeriksaan (*examination*) untuk mengamati subjek dan membuat penilaian normal terhadapnya.¹⁰

Tiga model untuk menghasilkan tubuh yang patuh. Yang *pertama hierarchical observation*, dengan dasar bahwa kita dapat mengendalikan perilaku seseorang dengan mengawasi mereka. Sistem panopticon adalah model yang paling baik untuk mencontohkan metode ini. Kita hidup, kata Foucault dalam suatu *carceral archipelago* (masyarakat yang menjadi bagian dari penjara). *Kedua* adalah *normalizing judgment* yang mana orang akan dinilai, dengan memandangkan dengan orang lain, dengan mereka yang sudah sesuai dengan keinginan kuasa. *Ketiga examination*, adalah gabungan dari keduanya tadi. Dengan

⁹ P. Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 79-99.

¹⁰ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Triwibowo B.S, (Depok: Prenadamedia Group, 2014). hlm 582.

pengawasan dan standarisasi, kekuasaan bisa menjalankan kuasa atas tubuh seseorang berdasarkan hasil tadi.¹¹

Dan pada konteks pemikiran Foucault, konsepsi tentang tubuh merupakan bagian yang sentral dalam beroperasinya relasi kekuasaan. Konsepsi tentang tubuh diletakkan pada ranah politik, tertanam dalam relasi kekuasaan yang membuatnya patuh. Kekuasaan yang beroperasi terhadap tubuh individu merupakan gambaran dari bentuk *disciplinary power*. *Disciplinary power* adalah teknologi kekuasaan yang dijalankan untuk mendisiplinkan tubuh dan membuatnya menjadi tubuh yang patuh dan berguna.¹²

Di dalam bukunya *Discipline and punish* Foucault juga menyadari bahwa cara kerja kekuasaan berubah terhadap para tahanan, di mana penyiksaan terhadap para narapidana telah digantikan oleh pengendalian terhadap mereka berdasarkan peraturan penjara. Dan sistem hukuman baru itu dimaksudkan untuk memasukkan unsur kekuasaan untuk dapat menghukum secara lebih mendalam hingga ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Benar saja teknologi kekuasaan ini meliputi pengawasan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Foucault menyatakan sangat ketakutan terhadap penyebaran disiplin, terutama ketika disiplin itu memasuki jaringan polisi negara, karena seluruh masyarakat akan menjadi bidang pengawasan dan menjadi objek disiplin.¹³ Disiplin akhirnya “mengerumuni” seluruh masyarakat dan itulah yang sedang terjadi di Aceh secara keseluruhan, dan tentu saja Banda Aceh sebagai salah satu kota dalam provinsi tersebut.

¹¹ Arif Mafftuhin, “Sosiologi Tubuh dan Busana Muslimah”, dalam *Jurnal Musawa Nomor 1*, (2017), hlm 26.

¹² Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik”, dalam *Jurnal Sosiologi Masyarakat nomor 1*, (2013): hlm 85.

¹³ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, hlm 582-584.

Maka dalam pemikiran Foucault bentuk-bentuk kekuasaan pendisiplinan itu menjadi penanda pergeseran fokus analisa Foucault tentang kekuasaan. Yang awalnya analisa terhadap kesadaran dan kehendak subjek menjadi analisa terhadap tubuh. Dengan demikian Foucault melihat tubuh sebagai dasar dari konflik yang mencuat dalam tatanan masyarakat. Alhasil tubuh kerap dikontrol dengan berbagai cara, karena tubuh selalu bertautan langsung dengan politik dan dengan segera kekuasaan membelenggunya. Belenggu-belenggu yang dilakukan pun dengan pengawasan terhadap individu dan juga masyarakat.¹⁴ Foucault melihat *panopticon* sebagai basis keseluruhan tipe masyarakat dan sebagai basis masyarakat disipliner. di mana Foucault memandang masyarakat modern berada dalam lingkaran “disiplin”. Ia menyebar dan mengerumuni masyarakat setiap saat, mengawasi yang kita sebut sebagai sifat dari salah satu sarana pendisiplinan yakni *panopticon*.

Panopticon (panoptik) pada awalnya adalah konsep bangunan penjara yang dirancang oleh filsuf Inggris dan teorisi sosial Jeremy Bentham pada 1785. Konsep desain yang memungkinkan seseorang pengawas untuk mengawasi. Oleh Foucault desain panoptik itu menjadi metafora bagi masyarakat “disiplin” modern dan kecenderungannya yang menyebar, untuk mengawasi dan menormalisasi. Foucault mengatakan, bukan hanya penjara tetapi seluruh struktur kehidupan sosial telah dikerumuni sistem panoptik.¹⁵ Efek utama dari mekanisme panopticon ini adalah menimbulkan kesadaran diawasi, dilihat, secara terus-menerus pada diri seseorang. Dan merasa segala tindak-tanduk atau

¹⁴ Yogi Febriandi, “Politik Kuasa Agama Studi Analisis Penerapan Razia Busana Muslim Di Kota Langsa” Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017) hlm 16.

¹⁵ Muhammad Iqbal, “Pelarangan Buku di Indonesia Era Orde Baru: Perspektif Panoptikon Michel Foucault”, dalam *Jurnal Agastya nomor 1*, (2019) hlm 61-62.

gerak-gerik mereka ada yang kontrol dan awasi, yang akan menimbulkan kepatuhan bahkan ketakutan. Tentunya tidak hanya CCTV, peraturan, kode etik juga bisa memerankan mekanisme panopticon.¹⁶

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan variabel yang akan diamati dalam pemecahan masalah. Operasional adalah sebagai suatu petunjuk untuk menerangkan bagaimana suatu variabel diukur, sehingga dapat menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang bisa diuji dan diketahui kebenarannya. Jadi definisi operasional adalah definisi yang akan memberikan pernyataan pada peneliti. Definisi operasional bertolak dari definisi konseptual yang sudah ditetapkan, dan akan dipertegas bagaimana konsep itu dapat diukur.¹⁷ Berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Politik Penguasaan Tubuh

Di sini politik penguasaan tubuh adalah struktur kekuasaan yang mendisiplinkan tubuh, di mana ini menyangkut dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Mengontrol tubuh dengan teknologi pendisiplinan, maka terjadilah politik penguasaan tubuh hingga menjadi basis masyarakat disipliner. Ukurannya jelas, ada struktur yang memungkinkan pengawasan terhadap tubuh dilakukan. Dan dengan adanya efek bagi mereka yang diawasi.¹⁸

¹⁶ Fadillah D. Eldija dan Faizah Mastutie, "Panoptic Architecture", dalam *Jurnal Media Matrasain Nomor 1*, (2016), hlm 17-18.

¹⁷ Kumparan, "Contoh Definisi Operasional dalam Penelitian dan Bedannya dengan Definisi Konsep", 2022, <https://kumparan.com/berita-terkini/contoh-definisi-operasional-dalam-penelitian-dan-bedannya-dengan-definisi-konsep-1yzPm0gDxXO> diakses pada tanggal 4 April 2023.

¹⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, hlm 583-584.

2. Wilayatul Hisbah

Dalam hal ini polisi Syariah atau Wilayatul Hisbah (WH) diberi wewenang untuk melakukan pengawasan untuk proyek disiplin. WH adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah dan diatur dalam qanun tentang keberadaan dan lebaran kerjanya yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan peringatan terhadap masyarakat. WH diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.¹⁹

3. Busana islami

Untuk menentukan apa itu busana islami dapat merujuk pada penjelasan dalam Qanun yakni: Busana islami sebagaimana penjelasan dalam Qanun Aceh Pasal 13 Ayat(1).“Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.”²⁰

4. Qanun Syariat Islam

Pengertian Qanun dalam masyarakat Aceh terdapat dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 Angka 21 dan 22. Yakni, “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” Pada Angka 22, “Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.”²¹

¹⁹ Asnawi Abdullah dan Safriadi, “Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan (Suatu Kajian Terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh)”, dalam *Jurnal Syariah Nomor 1*, (2022), hlm 63.

²⁰ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Sy'iar Islam.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 Angka 21 dan 22.

Namun Qanun Aceh mempunyai sisi berbeda dari Perda atau peraturan daerah provinsi atau kab/kota lainnya di Indonesia. Karena Qanun Aceh muatannya harus berlandaskan Syariat Islam.²²



²² Ali Geno Berutu, “Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah”, dalam *Jurnal Hukum Nomor 2*, (2016), hlm 183.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Banda Aceh, yang merupakan ibukota dari provinsi Aceh. Keputusan ini dibuat, dengan pertimbangan bahwa Banda Aceh adalah pusat segala hal di Aceh baik itu ekonomi, kebudayaan, dan termasuk juga kiblat dari cara berpakaian, biasanya orang-orang Aceh di luar Banda meniru cara berpakaian orang Banda, maka ini adalah tempat penelitian yang menarik.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, ada pun metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara penuh pertimbangan (*purposive*) dan keterkaitan (*snowball*), adapun hasil penelitian lebih menekankan makna dibanding generalisasi. Kendati demikian, tidak berarti hasil penelitian ini tidak dapat dikaitkan dengan tempat lain. Karena dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan *transferability* (keteralihan), maksudnya adalah bahwa, hasil penelitian dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain, apabila kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian begitu juga sebaliknya.¹

Penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada sisi kualitas pada entitas yang diteliti. Penelitian kualitatif dapat

¹ Sugiyono, *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 13-20.

dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Maka proses penelitian kualitatif ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar serta aturan berpikir yang akan penulis gunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset nantinya akan masuk tahap penafsiran.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah polisi syariah (WH) dan beberapa perempuan yang sedang berada di tempat-tempat yang terdapat pengawasan-pengawasan dari Wilayatul Hisbah. Artinya dalam penelitian ini ada dua jenis informan, maka untuk Wilayatul Hisbah itu akan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.² Oleh karena itu WH yang akan diwawancarai adalah yang mengerti atau mampu menjelaskan secara mendalam tentang implementasi pengawasan busana islami terhadap perempuan di Banda Aceh. Maka yang diwawancarai antara lain: Bapak Zamzami selaku Staff Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam Wilayatul Hisbah, Junidar selaku Staff Bagian Operasional, dan Yusmansyah (Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam Wilayatul Hisbah.

Sedangkan untuk informan selanjutnya yaitu perempuan. Itu akan menggunakan teknik *snowball sampling* di mana teknik ini merupakan cara pengambilan sampel yang berjalan secara acak atau tidak untuk ditentukan secara rinci, misalnya jumlahnya itu tidak akan ditentukan. Seperti bola salju yang terus menggelinding, lama-lama menjadi besar.³ Dengan demikian, peneliti akan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm. 300.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm. 300-301.

melakukan wawancara dengan Amelia Alida, Eka Rahayu, Kurnia Rezki, Zuhra, dan Dian yang peneliti dapati di area yang terdapat unsur-unsur proyek disiplin tubuh ini yakni pengawasan pakaian oleh WH.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber yang diamati, baik melalui pengamatan atau pun wawancara. Dengan kata lain, data ini dihasilkan melalui informan-informan atau melalui subjek penelitian yang diamati.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari yang diamati, melainkan memberikan lewat orang lain atau dokumen. Dan dalam penelitian ini data sekunder akan diperoleh dari media massa melalui berita-berita tentang pengawasan berbusana islami di Banda Aceh, dan dari berbagai literatur bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel, dan buku.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan *overt observation* dan *covert observation* (observasi yang secara terang-terangan dan tersamar). Observasi dengan mengatakan terus terang kepada sumber data, sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal bahwa sedang diamati. Tetapi dalam suatu saat juga, peneliti bisa untuk tidak terus terang atau tersamar dalam observasi.⁴ Jadi tergantung kondisi. Sedangkan observasinya akan dilakukan pada

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm. 310-312.

saat ada aktivitas-aktivitas pengawasan busana islami yang dilakukan oleh WH.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan menggunakan jenis *semistructure interview* (wawancara semiterstruktur) di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Dan akan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara akan secara enak mengemukakan pendapat, dan jawabannya atas pertanyaan dan permasalahan.⁵ Penulis akan melakukan wawancara terhadap perempuan yang penulis dapati sedang berada di tempat-tempat pengawasan WH. Tentu juga perlu melakukan wawancara dengan WH.

3. Dokumentasi

Ada pun agar lebih sempurna, juga mengkaji berita-berita di media massa tentang pengawasan busana islami di Aceh. Maupun peraturan, kebijakan, dan gambar-gambar. Kalau dalam penelitian kualitatif ini, kita menyebutnya metode dokumentasi yang berarti metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Setelah semua data terkumpul atau menjadi satu, tahapan selanjutnya adalah metode pengolahan data.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini peneliti akan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi sehingga dapat mudah dipahami. Jadi analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkannya ke unit-

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm. 320.

unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan pada akhirnya.⁶

Tentu dalam penelitian kualitatif ini peneliti harus mempelajari berkali-kali halaman catatan penelitian yang telah dibuat tiap harinya. Dengan rinci memuat tidak hanya hasil wawancara, namun juga pengamatan. Maka analisis data kualitatif berlangsung terus-menerus semenjak peneliti mulai memasuki lapangan dan arah penelitian dapat berubah sesuai dengan hasil analisis di lapangan.⁷

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dilapangan jumlah cukup banyak, maka membutuhkan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok yang menjadi titik fokus penelitian.⁸ Jadi data yang diperoleh misalnya dari wawancara, ada jawaban yang tidak menyangkut atau tidak membicarakan fokus dari penelitian, itu akan dibuang.

2. Penyajian data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, karena penyajian data selalu dilakukan dalam bentuk uraian singkat.⁹ Jadi peneliti akan melakukan penyajian untuk memudahkan masuk ke tahap berikutnya.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm. 334-335.

⁷ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 240.

⁸ Sugiyono, *Pengantar Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm 338.

⁹ Sugiyono, *Pengantar Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm 341.

3. Mengambil Kesimpulan

Dalam tahap ini semua data sudah melalui tahapan-tahapan akan ditarik kesimpulannya. Peneliti, akan menarik kesimpulan atau verifikasi dari data. Seperti mencari arti, pola-pola, atau kausalitas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Banda Aceh, yang adalah ibukota provinsi Aceh. Banda Aceh dulunya dikenal dengan nama Kutaraja, aslinya bernama Bandar Aceh Darussalam, karena kota yang berada di barat laut Sumatra, dan dikenal sebagai kota pelabuhan sejak dulu kala. Kota ini juga dikenal dengan kata tua, karena kaitannya tadi dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam sejarahnya kota ini terbentuk dari beragam agama, dan beragam arus kebudayaan besar dunia. Islam hanya salah satu bagian yang membangun kota ini, sebelumnya Hindu dan Budha telah lebih dulu hadir. Agama kristiani juga turut mewarnai, meskipun mereka minoritas. Di Banda Aceh sekarang juga ada gereja Katolik yang terletak tidak jauh dari Mesjid Raya Bayt ar-Rahman, mesjid kebanggaan masyarakat Aceh. Beberapa gereja Protestan juga ada, di samping itu juga ada vihara (*toe pe kong*) yang sebagian dianut oleh Etnis China di Aceh.¹

Artinya kota ini adalah kota yang masyarakatnya juga beragam. Apalagi kota Banda Aceh sekarang didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini berkaitan dengan fungsi dari Banda Aceh sebagai pusat pendidikan, dan menjadi tempat bagi pemuda-pemuda yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan.²

Data jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi Juni 2021 yaitu 255.029 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 128.532 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak

¹Repository Unimal, "Banda Aceh, Madinah Baru?",2016, <https://repository.unimal.ac.id/1608/> diakses pada tanggal 9 Maret 2023.

²Pemerintah Kota Banda Aceh, "Sekilas Sejarah Bandar Aceh Darussalam", <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

126.497 jiwa. Penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex ratio yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Dan jumlah penduduk asing dengan izin tinggal terbatas tahun 2021 yaitu 379 orang, sementara penduduk asing dengan izin tinggal tetap yakni 25 orang.³

B. Cara Berpakaian Perempuan Aceh di Masa Lalu

Islam sudah ada di Aceh setidaknya sejak abad 13, tapi bukan berarti penerapan aturannya soal pakaian sudah sama sejak masa itu. Orang-orang asing yang datang ke Aceh, beberapa sudah menggambarkan bagaimana mereka dulu berpakaian. Seperti Francois de Vitre, penjelajah Prancis yang datang ke Aceh pada 26 Juli 1602. Vitre mengungkapkan bahwa kebanyakan orang Aceh menggunakan ikat pinggang yang dililit pada tubuh untuk menutup kemaluan, sedangkan bagian tubuh lain dibiarkan terbuka. Ada juga sketsa dari seorang pedagang Inggris, Peter Mundy 1637 pada perempuan dia menggambarkan mereka umumnya mengenakan kain katun dari pinggang hingga lutut. Sepotong kain lagi digunakan untuk menutupi bagian dada hingga pusar. Namun, ada juga perempuan yang bertelanjang dada, hanya mengenakan selendang yang disampirkan di bahu, yang hanya menutupi sebagian dada. Kepala mereka tidak ditutup dan rambutnya dibiarkan pendek, atau diikat bila rambutnya panjang, sehingga sulit untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan.⁴

Di dalam catatan Snouck Hurgronje *De Atjehers*, Cara berpakaian orang Aceh beda lagi. Snouck membedakannya dengan

³ BPS Kota Banda Aceh, eds. *Kota Banda Aceh dalam Angka Banda Aceh Municipality in Figures 2022* (BPS Kota Banda Aceh: Various Printing, 2022) hlm. 55.

⁴ Historia, "Penampilan Orang Aceh di Masa Lalu", 2018, <https://historia.id/kuno/articles/penampilan-orang-aceh-di-masa-lalu-DOW4E> Diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

membagi wilayahnya dulu. Orang Aceh mengibaratkan bentuk peta wilayahnya dengan keranjang-penapis (*jeu'ee*), yang memiliki bentuk segitiga. Dari *jeu'ee* inilah orang Aceh menjelaskan, memberi penanda atau menamakan wilayahnya. Mereka orang Aceh menyebutnya tiga sudut segitiga atau *lhee sagoe* (Bahasa Melayu: tiga sagi) yang berarti tiga segi Aceh, dan tiga *uleebalang* atau punggawa yang diberi tanggung jawab untuk memimpin tiga wilayah tersebut, para pemimpin ini akrab dengan panggilan *panglima sagoe* atau kepala segi. Dalam sejumlah ciri khas kedaerahan seperti bahasa, tata krama, legenda dan takhayul yang dipercaya, juga pakaian yang menjadi titik fokus di tulisan ini. Tentu terdapat perbedaan-perbedaan dari setiap segi tadi.⁵

Snouck sendiri memperhatikan perbedaan-perbedaan itu dengan membagi antara masyarakat dataran tinggi (*ureueng tunong*) dengan masyarakat dataran rendah (*ureueng baroh*). Masyarakat dataran tinggi di sini adalah masyarakat yang mendiami segi paling atas atau dalam hal ini disebut orang duson (kampung), sedangkan masyarakat dataran rendah adalah mereka yang menghuni sebagian besar dua segi yang tersisa, di dalamnya sudah termasuk ibu kota kerajaan (Kuta Raja). Banda Aceh yang termasuk ke dalam dataran rendah dan menjadi pusat dari seluruh kota dan pusat perdagangan Aceh selalu memberikan warna penting bagi seluruh segi berkaitan dengan masalah adat, juga pakaian. Kampung-kampung seperti *Gampong Jawa, Pande, Peunayong, LamBhu, Lueng Bata, Lam Seupeueng, Ateueung, Batoh, dan Meura'sa*. Para penghuni kampung ini dan sekitarnya dengan bahasa dan adat-istiadat mereka dibedakan dengan julukan *banda*, yang artinya kota berkembang atau beradab.⁶

⁵ C. Snouck Hurgronje, *Orang Aceh*, penerjemah Ruslani, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 40-88.

⁶ C. Snouck Hurgronje, *Orang Aceh*, penerjemah Ruslani, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 40-88.

Kendati demikian, dalam hal pakaian terutama bagi perempuan, tidak terdapat banyak perbedaan antara perempuan di dataran tinggi dengan perempuan di dataran rendah masa itu. Seperti dalam hal mengenakan *ija pinggang* (kain pinggang) di atas celana, mereka sama-sama mengenyakannya. Yang menjadi pembeda di sini di dataran rendah, kain pinggang dibiarkan menjuntai sampai ke bawah sampai kaki, sedangkan perempuan di dataran tinggi kain pinggangnya lebih rendah, bahkan sama rendahnya dengan kain pinggang laki-laki. Begitu juga dengan baju, perempuan dataran tinggi menggunakan baju dengan lengan yang lebih sempit dari dataran rendah. Kalau dalam hiasan, perempuan dataran rendah tentunya lebih ornamental. Ada pun *ija sawa*’ dikenakan di atas pundak, sama dengan orang Jawa dalam mengenakan *slendang* atau syal.⁷

Sedangkan untuk *ija tob ulee* (kain penutup kepala), hanya perempuan dataran rendah yang mengenyakannya. Pemakaian kain penutup kepala ini tidak menutupi kepala secara keseluruhan, artinya cuma diletakkan di belakang kepala, dan membiarkan rambut bagian depan terbuka. Fungsi penutup kepala di sini beragam, karena laki-laki juga memakai penutup kepala untuk menjaga kepalanya, ketika mereka memindahkan barang, karena mereka senantiasa membawa barang di atas kepala, metode memindahkan barang yang disebut *seu'on*. Ada juga jepit rambut (*kunde*) biasa dikenakan oleh perempuan dataran rendah, dibentuk menjadi dua bagian yang membentuk sepasang tanduk.⁸ Dari sini, jelas bahwa fungsi pakaian dulu bagi orang Aceh murni untuk fisiologis semata.

⁷ C. Snouck Hurgronje, *Orang Aceh*, hlm. 94-95.

⁸ C. Snouck Hurgronje, *Orang Aceh*, hlm. 94-95.

Bila menilik lebih dekat ada hasil temuan dari Kristina, yang menegaskan selama melakukan penelitian di Aceh, beberapa perempuan mengakui bahwa sebelum adanya aturan atau Qanun yang mewajibkan mereka berbusana islami, mereka tidak mengenakan jilbab, atau pakaian sopan. Ada juga bercerita tentang pergi ke pantai umum hanya dengan menggunakan baju renang dan terkadang bikini. Bahkan seorang guru mengatakan kepada Kristina bahwa dia berpakaian dengan rok selutut dan baju dengan lengan pendek, juga tidak pernah memakai jilbab saat mengajar.⁹

Gambar 4. 1 Pakaian Para Guru Mengajar Sebelum Adanya Aturan Wajib Berbusana Islami



(Sumber: Foto dari Nyak Kaoy Basyah)

Terlihat jelas dari gambar di atas, di mana pakaian guru mengajar tanpa mengenakan jilbab. Jadi memang sebelum adanya aturan tentang pakaian tersebut, perempuan memang leluasa memilih pakaian yang ingin mereka kenakan, ini sesuai temuan

⁹ R. Michael Feener, David Kloos dan Annemarie Samuels (ed), *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh* (Leiden: Brill, 2016), hlm. 91.

Kristina. Intinya, pakaian perempuan bila mengaca dari masa lalu atau tepatnya sebelum adanya aturan pakaian, perempuan Aceh mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Qanun tentang pakaian tersebut, jadi perubahan pilihan pakaian dalam usaha mendisipkan tubuh ini akan terlihat semakin menarik untuk dibongkar.

C. Latar Belakang Kebijakan Pengawasan Pakaian Perempuan di Aceh

Islam sudah masuk atau ada di Aceh sejak abad ke-13, namun hukum yang berlaku tentu tidak sama dengan yang terjadi sekarang. Apalagi soal aturan mengenai tata-cara berpakaian, itu amat baru bagi masyarakat Aceh dan tercermin dalam penjelasan di atas tadi tentang bagaimana orang Aceh dulu berpakaian. Berbicara tentang Syariat Islam di Aceh, hingga lahirnya aturan atau kebijakan tentang pakaian. Penulis ingin melihat latar belakangnya, dalam koridor Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya atau ide untuk menerapkan Syariat Islam di Aceh, sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Seperti Daud Bereu'eh yang pernah memohon kepada Presiden Soekarno ketika berkunjung ke Aceh untuk diizinkan menerapkan Syariat Islam di Aceh, Soekarno setuju, tapi tidak bersedia menandatangani surat persetujuan untuk Proposal Daud Bereu'eh itu. Setelah adanya peleburan provinsi Aceh yang disatukan ke dalam Provinsi Sumatra Utara, serta semangat untuk menerapkan Syariat Islam yang masih menggebu-gebu, maka terjadilah pemberontakan pertama DI/TII di Aceh yang dikomandoi oleh Daud Beureu'eh. Dan pada tahun awal tahun 1977 Hasan Tiro juga memproklamkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan alasan Indonesia telah berseragam *neocolonial* bagi Aceh, ini menambah kesulitan dari pemerintah Indonesia yang ingin mengakhiri konflik di Aceh. GAM yang

terdiri dari beberapa generasi menjadi pertanda lamanya mereka melakukan aksi terornya. Pemerintah sejatinya selalu mengintip apa yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan itu, termasuk menerbitkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, ada dua instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan syariat Islam di Aceh yaitu Mahkamah Syariah dan Qanun. Sejak saat itu Aceh dapat membuat qanun-qanun yang bersifat *lex specialist* (hukum yang berlaku khusus).¹⁰

Qanun-qansun yang berlaku khusus tersebut terus dibuat, termasuk membuat Qanun tentang pakaian yaitu Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan hukum Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Ini adalah peraturan pertama yang melarang tingkah laku tertentu di bawah hukum Islam. Di antaranya melarang penyebaran ajaran sesat, mengharuskan seluruh pemeluk Islam untuk berbusana muslim yaitu pakaian yang menutup aurat (bagi laki-laki aurat dihitung dari lutut hingga pusar. Untuk perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan, kaki dan wajah) tidak transparan, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh dan menggunakan jilbab. Selain itu, mewajibkan seluruh kantor pemerintah dan institusi-institusi pendidikan untuk mengharuskan busana muslim di tempatnya masing-masing. Terakhir, menugaskan WH (wilayatul hisbah) untuk memberi himbauan bagi para pelanggar dan memberlakukan hukuman ta'zir bagi yang mengulangi perbuatannya. Qanun inilah yang digunakan untuk menghukum perempuan yang tidak memakai jilbab atau berpakaian yang dianggap tidak menutup aurat.¹¹

¹⁰ Ali Geno Berutu, "Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah", dalam *Jurnal Hukum Nomor 2*, (2016), hlm 167-185.

¹¹ Susanti Hasibuan, "Regulasi Penerapan Busana Islami: Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Ditinjau dari Perspektif Dakwah", (Tesis Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm 5.

Lewat implementasi Qanun ini juga akhirnya pengawasan-pengawasan pakaian itu dilakukan oleh WH. Bila ada pertanyaan, tentu pertanyaannya adalah atas dasar apa aturan tentang busana ini dibuat? Tentu untuk membentuk tubuh-tubuh yang patuh, yang berguna untuk menonjolkan nilai-nilai Islam. Misalnya seseorang tentara, mereka disebut tentara setelah melalui proses yang di dalamnya ada latihan-latihan terhadap tubuh. Dan pada akhirnya tentara akan kelihatan memiliki ciri-ciri tertentu memiliki perawakan gagah, berdada lebar, berperut ramping, selalu berjalan dengan langkah tegak dan yang paling penting adalah pakaian mereka yang berbeda dengan yang lain, sehingga mudah dikenali. Begitu juga dengan aturan hingga pengawasan pakaian ini, kuasa ingin membentuk orang-orang, juga perempuan yang kental dengan aroma keislaman, dengan ciri-ciri pakaian yang mereka atur. Mereka ingin membentuk perempuan yang berbeda, dengan ketentuan-ketentuan yang katanya mereka dapatkan di dalam ajaran agama, seperti jawaban WH ketika diwawancarai.

“Pakaian kalau kita lihat merupakan perintah dari Allah, yang mewajibkan kita harus menutup aurat. Aurat itu tidak boleh nampak kecuali kepada seorang muhrim ya. Untuk apa? Hikmahnya, salah satunya untuk terhindar dari apa namanya kemaksiatan, pelecehan seksual, untuk menjaga pandangan. Karena manusia ini kan kalau melihat hal-hal seksual, hormonnya itu meningkat, naik pitam. Jadi ini menjadi akumulasi, banyak dia lihat hal-hal maksiat, maka pada satu saat hormonnya sudah sangat meningkat, dan tidak bisa diatasi, maka dia cari mangsa. Maka banyak terjadinya pelecehan seksual itu, pada anak-anak, pada perempuan, ada pemerkosaan. Makanya, kenapa perempuan itu harus menutup aurat.¹²

¹² Wawancara dengan Zamzami (Staff Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, WH) 21 Maret 2023.

Begitu juga yang ditemukan dalam penelitian terdahulu bahwa alasan menerapkan aturan berpakaian ini adalah demi mendatangkan manfaat kepada masyarakat Kota Banda Aceh, tidak hanya terfokus pada manfaat kolektif tapi juga berlaku secara individu terutama kaum perempuan di Kota Banda Aceh yang harus dijaga martabatnya agar dapat terhindar dari perbuatan maksiat untuk dirinya, ataupun bagi orang lain.¹³

Tapi keinginan untuk mendisiplinkan tubuh perempuan sudah menjalar di Aceh secara keseluruhan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ansor misalnya, yang menunjukkan bagaimana WH secara otoritas melakukan razia di Langsa, Aceh. Sebagai strategi untuk menerapkan pendisiplinan tubuh, terlihat bahwa pendekatan yang hampir sama dengan apa yang terjadi di kota-kota lain di Aceh.¹⁴

Bahkan LSM seperti MISPI (Mitra Sejati Perempuan Indonesia) ikut larut ke dalam objek pendisiplinan tubuh lewat aturan busana islami ini. Anggota MISPI sadar bahwa pilihan pakaian mereka, dapat berpengaruh pada reputasi organisasi mereka. Terutama karena mereka bekerja dengan orang-orang konservatif agama dalam masyarakat Aceh, seperti ulama dan masyarakat dayah. Ini dipengaruhi oleh wacana dominan yakni perempuan baik adalah mereka yang berpakaian muslimah yang sopan dan menutupi rambutnya. Maka kegagalan untuk berpakaian dengan benar dapat membuat sulit MISPI dalam mencapai apa yang mereka ingin tuju. Syarifah selaku pimpinan dari MISPI, mengungkapkan, dalam mengadvokasi kebutuhan umat Islam di

¹³ T. Ridwansyah, Zahratul Idami dan Bustami Usman, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Berbusana Islami", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK Nomor 4*, (2022), hlm 8.

¹⁴ Muhammad Ansor, "BEING WOMAN IN THE LAND OF SHARI'A Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh", dalam *Jurnal Al-Jami'ah Nomor 1*, (2014), hlm 65-66.

Aceh. Pihaknya harus menjaga citra, oleh karena itu MISPI tetap mengenakan pakaian busana muslimah dan mengenakan penutup kepala yang pantas. Artinya mereka mewajibkan diri mereka untuk menutup kepala sesuai dengan aturan, tidak boleh hanya menggantungkan selendang di bahu mereka tanpa menutup menutupi rambut. Karena itu adalah sesuatu yang tidak disetujui oleh polisi syariah (WH).¹⁵

Padahal MISPI terlibat dalam perdebatan tentang jilbab, MISPI beranggapan bahwa jilbab adalah cara Arab untuk menutup rambut perempuan. Dengan alasan bahwa untuk menutup rambut cukup dengan selendang. MISPI membangun argument tersebut dengan pandangan bahwa jika dulu perempuan Aceh memakai selendang dan memakai celana panjang dengan gaya lokal. Akan tetapi mereka tetap larut dalam proyek disiplin (Qanun tentang pakaian) dalam berpakaian.¹⁶ Jadi proyek disiplin memang mengerumuni setiap elemen masyarakat.

Akan tetapi bila berkaca sedikit ke belakang, usaha mendisiplinkan tubuh perempuan sudah mulai terlihat sejak atau dalam nuansa konflik di Aceh yang mana belum ada aturan resmi tentang tata cara berpakaian di Aceh, perempuan menjadi kambing hitam. Dalam konteks politik tersebut perempuan menghadapi tiga kekuatan penindas: militer Indonesia, GAM, dan para Ulama yang bersifat patriarkis. Di mana para Ulama dan GAM melihat perempuan Aceh sebagai pembawa panji-panji identitas dan kehormatan kolektif, sebagai simbol kehormatan masyarakat Aceh. Pihak militer Indonesia membaca itu, dan akhirnya melakukan

¹⁵ R. Michael Feener, David Kloos dan Annemarie Samuels (ed), *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*, hlm. 126.

¹⁶ R. Michael Feener, David Kloos and Annemarie Samuels (ed), *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*, hlm. 129.

kekerasaan terhadap perempuan Aceh sebagai sarana untuk menghancurkan perlawanan Aceh.¹⁷

Ulama maupun GAM ketika itu berupaya membangun nasionalisme dengan berlandaskan Islam untuk mendapat dukungan rakyat, dan menjadikan perempuan Aceh sebagai simbol kekuatan Islam di Aceh guna melawan pemerintahan pusat. Akhirnya ajaran Islam digunakan sebagai norma hukum untuk mengarahkan perempuan Aceh supaya dapat berbusana dan bersikap dengan cara-cara tersebut. Para perempuan Aceh akhirnya diminta untuk mengenakan pakaian berlengan panjang yang dapat menutupi kaki dan tangan mereka, mengenakan jilbab untuk menutup rambut, dan dilarang memakai celana yang punya kemiripan dengan celana yang digunakan pria. Mereka yang menolak akan didisiplinkan, bahkan bisa dengan kekerasan.¹⁸

Pada bulan April 1999 serangan kekerasan terjadi pada perempuan, hanya karena di mata penyerang para perempuan tersebut tidak menggunakan pakaian sesuai dengan persyaratan Islam. Razia jilbab skala besar itu terjadi dengan kelompok laki-laki yang memaksa perempuan untuk berpakaian menurut pemahaman mereka tentang ketentuan dalam Islam. Perempuan dihentikan di jalan-jalan dan dalam beberapa kasus diserang secara fisik, memotong celana yang dianggap ketat, dan mencukur rambut bila tidak berjilbab. Meskipun pada waktu itu, belum ada kewajiban hukum untuk mengenakan busana islami.¹⁹

¹⁷ Edriana Noerdin, *Politik Identitas Perempuan Aceh*, (Jakarta: Women Research Institute, 2005), hlm 3.

¹⁸ Edriana Noerdin, *Politik Identitas Perempuan Aceh*, hlm. 4.

¹⁹ R. Michael Feener, David Kloos dan Annemarie Samuels (ed), *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*, hlm. 91-92.

Terlihat bahwa ada motif untuk mencetak perempuan yang islami guna menonjolkan identitas, sehingga kuasa dapat mengambil keuntungan dari proyek disiplinnya. Wajar saja, bila mengingat revolusi agama dalam sejarah manusia. Di mana pada millennium ke-1 SM, mulai muncul agama-agama universal dan misioner. Yang mana bertujuan untuk menopang sebuah tatanan universal manusia, dan menekankan pada penyebaran keyakinan kepada setiap orang. Islam adalah salah satu agama jenis ini.²⁰

Jadi baik tentara, dokter, atau perempuan islami dapat ‘diciptakan’. Orang telah menciptakan mesin (mekanisme kuasa yang teratur, yang menyentuh, melatih, dan menguasai masyarakat) untuk membentuk tubuh yang ideal. Dalam setiap masyarakat itu terjadi, tubuh senantiasa menjadi objek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dikoreksi, dilatih, supaya patuh dan bertanggung jawab pada akhirnya. Tubuh ada dalam sasaran ‘kuasa’, baik dalam arti *anatomi-metafisik* yaitu seperti yang dikerjakan oleh para doctor dan filsuf, maupun dalam arti *teknik politis* yang ingin mengatur, mengontrol serta mengoreksi segala aktivitas tubuh.²¹

D. Sistem Pendisiplinan Tubuh dalam Penerapan Busana Islami di Banda Aceh

Setiap manusia tentu ingin atau punya keinginan untuk memiliki kehendak penuh terhadap tubuh sendiri, sehingga bisa dengan bebas melakukan segala hal yang dikehendaki. Namun, realitas tubuh seseorang terbatas dalam waktu dan ruang karena ia dihadapkan dengan kuasa di luar dirinya. Michel Foucault sendiri ada dalam usaha untuk menunjukkan realitas ini. Menurut Foucault

²⁰Yuval Noah Harari, *Sapiens Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya*, Terjemahan Yanto Musthofa, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2017), hlm 247-248.

²¹P. Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm 80.

kuasa telah membentuk tubuh untuk tetap digaris tunduk, pada sebuah kebijakan koersi. Dengan koersi tubuh manusia diambil-alih. Sehingga gerak dan perilaku yang diperlihatkan tubuh pun selalu adalah hasil manipulasi. Lewat koersi muncullah anatomi politik, yang adalah kinerja kuasa ketika seseorang bisa menguasai tubuh orang lain. Supaya mereka bisa menjalankan apa yang diinginkan, dan dapat beroprasi sesuai keinginan teknik, kecepatan, dan ketepatan yang sudah ditentukan. Dengan begitu tubuh harus tetap dalam koridor patuh, tunduk, dan tidak pernah lepas dari praktik-praktik disiplin tersebut.²²

1. Pengawasan hirarki dalam penerapan busana islami

Dalam penelitian ini, kebijakan koersi yang melahirkan anatomi politik itu juga terjadi. Aturan yang mengatur cara berpakaian, jelas itu mengandung unsur paksaan. Sehingga anatomi politik itu muncul. Dengan melihat aturan dan prakteknya, WH menjadi bisa menguasai tubuh orang lain. Benar saja, (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang atau tugas untuk melakukan pengawasan-pengawasan agar aturan Syariat Islam berjalan di Aceh, begitu juga terkait busana. Ketika tubuh ingin dikendalikan, maka kerja pengawasan berlangsung. Orang-orang yang diamati atau yang sudah terjebak dalam pengawasan kemungkinan sadar atau juga tidak sadar bahwa dirinya sedang diawasi. Namun gesture dan gerak mereka benar-benar dibatasi oleh kuasa diluar dirinya. Mereka bagaikan berada dalam sel penjara.²³

Jelas bahwa dalam usaha kuasa untuk menciptakan sistem pendisipinan tubuh, sarana pertamanya adalah pengawasan hirarkis.

²² Yuris Fahman Zaidan, "Relasi Tubuh dan Kekuasaan: Kritik Sandra Lee Bartky Terhadap Pemikiran Michel Foucault", dalam *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam Nomor 2*, (2020), hlm 136.

²³ Yuris Fahman Zaidan, "Relasi Tubuh dan Kekuasaan: Kritik Sandra Lee Bartky Terhadap Pemikiran Michel Foucault", Hlm 136-137.

Pelaksanaan disiplin dengan mengandaikan suatu mekanisme yang memaksa melalui pemantauan. Dan biasanya pemantauan hierarkis, akan berlangsung terus-menerus dan ini akan melipatgandakan kuasa. Memang awalnya teknik pemantauan terhadap individu-individu banyak ditemukan melalui bangunan, yang didirikan untuk proyek disiplin. Dan Foucault, menemukan itu hingga berpendapat bahwa pengawasan hirarkis akan berjalan lancar dengan mekanisme panopticon.²⁴

Banyak metode pemantauan atau pengawasan hirarkis yang diterapkan oleh WH, seperti razia-razia di tempat yang sudah ditentukan. Dalam salah satu penelitian di tahun 2019 WH menjelaskan bahwa untuk pengawasan Wilayatul Hisbah sering melakukan razia dipinggir jalan raya dengan cara menghentikan para pengendara perempuan.²⁵ Begitu juga dalam catatan Human Rights Watch 2010, yang menjelaskan bahwa penerapan Perda ini sering dilakukan dengan cara patroli atau penutupan jalan umum, WH menghentikan perempuan yang menurut mereka tidak mengenakan pakaian sesuai dengan standar busana Islami. WH mencatat identitas mereka, memberitahu mereka bahwa pakaian mereka melanggar aturan yang ada.²⁶

Ada pun catatan dari salah satu penelitian lapangan tahun 2009. Yang mana WH memblokir jalan untuk memeriksa apakah orang yang lewat mengenakan pakaian islami yang pantas. Ketika perempuan dihentikan, dan pakaiannya dianggap melanggar. Maka

²⁴ P. Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, hlm 99-100.

²⁵ Lena Khairunnisak, "Peran Wilayatul Hisbah dalam Gerakan Menutup Aurat di Kota Banda Aceh" (Skripsi Manajemen Dakwah, UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2019), 52.

²⁶ Human Rights Watch, "Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam-Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia", 2010, <https://www.hrw.org/id/report/2010/11/30/256153> diakses pada tanggal 6 Mei 2023.

para perempuan harus menyerahkan kartu identitasnya (KTP), kemudian mereka mendapat ceramah selama lima menit dari salah satu petugas WH tentang cara berpakaian yang benar.²⁷ Namun ketika Covid-19 melanda Indonesia, pendekatannya mulai diubah. Bahkan jika mengikuti media massa pemberitaan mengenai razia pakaian juga berhenti pada tahun 2020. Benar saja sekarang WH lebih sering melakukan sosialisasi secara rutin.

“Razia-razia di jalan dengan menghentikan pengendara yang melanggar sudah jarang dilakukan semenjak Covid-19, tapi sosialisasi dengan pendekatan berkeliling kota dengan himbauan-himbauan tetap gencar dilakukan”.²⁸

Begitu pun bila menilik situs resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh pendekatan WH memang mulai berubah. Pada Februari 2023 Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan kegiatan sosialisasi dengan menegur langsung para pelanggar. Kegiatan yang dilakukan di dua lokasi berbeda yakni Blang Padang dan Stadion Lhong Raya. Jadi selain menghimbau lewat pengeras suara, WH juga menegur langsung pengunjung yang sedang berolahraga dengan pakaian yang tidak menutup aurat.²⁹

Dalam hal ini terlihat jelas kerja pengamatan (panopticon), kekuasaan yang terus bekerja mengamati perilaku berpakaian individu-individu sebagai bentuk pendisiplinan. Lalu membuat

²⁷R. Michael Feener, David Kloos and Annemarie Samuels (ed), *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*, hlm. 195-196.

²⁸ Wawancara dengan Junidar (Staff Bagian Operasional, WH) 21 Maret 2023.

²⁹ Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, “Tak Menutup Aurat Saat Berolahraga, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Tegur Pengunjung”, 2023, <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/2023/02/26/satpol-pp-dan-wh-kota-banda-aceh-intensifkan-pengawasan-busana/> diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

normalisasi atau standarisasi untuk mengukur, mengelompokkan, dan mengategorisasi individu sesuai standar atau norma yang berlaku itu. Dengan melakukan sosialisasi, WH bisa melakukan pemantauan terhadap individu-individu, lalu mereka melakukan pengelompokan dari segi pakaian, ada yang menjadi pelanggar di sana, dan ada yang masuk kategori tidak. Jadi individu akan dinilai dari kesalahannya, serta kebaikannya dalam mengikuti norma yang ada. Dan membandingkan individu dengan individu lain menggunakan standar tertentu.³⁰ Ada banyak cara WH untuk melakukan sosialisasi, seperti menyusuri Kota Banda Aceh dengan mobil yang dilengkapi toa (pengeras suara) dan kegiatan ini dilakukan setiap hari.

“Sekarang fokus kami pada sosialisasi, salah satunya memberi himbauan dengan berkeliling menggunakan mobil-toa. Kegiatan ini berlangsung setiap harinya, jadwalnya ada misalnya pagi jam berapa sampai jam berapa, dilanjutkan sore sampai dengan selesai.”³¹

Biasanya WH melakukan patrol dengan mobil toa dengan maksud menyebarkan pesan-pesan untuk taat Syariat Islam. Baik tentang pakaian, larangan duduk berdua di tempat sepi untuk lawan jenis yang non-muhrim dan pesan-pesan menyentuh lainnya. Cara ini sudah dilakukan dalam kurun waktu yang lama, dan dianggap cukup efektif untuk memberantas pelanggaran Syariat Islam.

³⁰ Yunizar Ramadhani, “Pengetahuan dan Kekuasaan Menurut Michel Foucault dan Analisis Wacana Pendidikan”, dalam *Jurnal Tarbawi Nomor 2*, (2021), hlm 15.

³¹ Wawancara dengan Junidar (Staff Bagian Operasional, WH) 21 Maret 2023.

Gambar 4. 2 Sosioalisasi Busana di Lapangan Blang Padang 16 Mei 2023



(Sumber: Instagram.com/ Satpol PP WH Kota Banda Aceh)

Himbauan yang dilakukan setiap harinya dengan pendekatan yang tidak lagi kejam menandakan apa yang disebutkan Foucault sebagai pengawasan modern benar-benar terjadi di sini. Menurut Foucault individu modern ada dalam target kuasa dengan strategi-strategi yang semakin tidak menyentuh tubuh secara kasar. Namun bukan berarti tubuh itu lepas dari kuasa atau suatu akibat dari semakin diperlihatkannya kemanusiaan atau kebebasan individu. Melainkan justru momen ketika tubuh dan individu semakin ditaklukkan, dijadikan patuh, dan berguna. Jadi tubuh tidak berhenti diawasi, dipantau, didisiplinkan, ditaklukkan, namun pendekatannya saja yang berubah.³² Sedangkan untuk menentukan lokasi sosialisasi WH memang ingin mencakup ke semua ruang publik yang ada di Banda Aceh, namun sering WH memilih tempat-tempat yang memang sering didapati banyak yang melanggar aturan Syariat Islam, termasuk aturan berpakaian ini.

“Biasanya kami sering ke tempat-tempat keramaian, terkadang kami lebih memilih ke tempat yang menurut data

³² Yogie Pranowo, “Genealogi Moral Menurut Foucault dan Nietzsche: Beberapa Catatan”, dalam *Jurnal Melintas Nomor 1*, (2017), hlm 57.

kami di sana banyak pelanggar, seperti tempat wisata, pasar, warung kopi, atau tempat olahraga.”³³

Tidak berhenti sampai di situ WH juga melakukan sosialisasi dengan cara memasang spanduk-spanduk himbauan di tempat umum. Ini jelas membuat mereka seperti ada di mana-mana, bahkan ketika mereka hanya duduk di kantor. Mereka tetap bisa menyebar pengawasan dari spanduk-spanduk larangan itu. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa efek utama dari mekanisme *panopticon* ini adalah menimbulkan kesadaran diawasi, dilihat, secara terus-menerus pada diri seseorang. Dan merasa segala tindak-tanduk atau gerak-gerik mereka ada yang kontrol dan awasi, yang akan menimbulkan kepatuhan bahkan ketakutan.³⁴

“Kami sudah memasang spanduk-spanduk himbauan berpakaian sesuai Syariat Islam di beberapa titik Kota Banda Aceh. Misalnya di Lapangan Blang Padang, karena lapangan tersebut milik TNI maka kami surati mereka, untuk dibuatkan himbauan seperti itu.”³⁵

Dengan spanduk, WH bisa mengontrol kesadaran berpakaian walaupun WH tidak sedang berada atau patrol di lokasi. Itulah yang memberi kesan *panopticon* seolah objek disiplin selalu dalam pengawasan, kendati WH tidak sedang melakukan patroli. Spanduk himbauan yang terpasang layak CCTV yang secara tetap ada dilokasi dengan pesan-pesannya dan objek akan menyadari keberadaanya dengan rasa was-was.

³³ Wawancara dengan Junidar (Staff Bagian Operasional, WH) 21 Maret 2023.

³⁴ Fadillah D. Eldija dan Faizah Mastutie, “Panoptic Architecture”, dalam *Jurnal Media Matrasain Nomor 1*, (2016), hlm 17-18.

³⁵ Wawancara dengan Zamzami (Staff Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, WH) 21 Maret 2023.

Gambar 4. 3 Spanduk Himbauan di Lapangan Blang Padang



(Sumber: Dokumen Pribadi)

2. Normalisasi dalam penerapan busana islami

Untuk hukumannya, WH menegaskan sesuai aturan yang ada yaitu seringan-ringannya. Ini juga adalah ciri dari pendisiplinan modern, di mana tidak lagi fokus menghukum dengan kejam atau berat. Foucault juga mensinyalir adanya mekanisme ‘hukuman kecil’ di dalam inti disiplin.³⁶

“Hukum yang ada dalam pakaian adalah seringan-ringannya. Itu diatur dalam Perda 2015. Biasanya pelanggar sering kedatangan melanggar beberapa aturan, tidak cuma pakaian. Jadi hukumannya bisa berubah di situ. Dan apabila pelanggar mengulangi kesalahan yang sama ketiga kali dan terjaring ketika pengawasan. Maka akan dipanggil ke kantor, dengan mengambil barang sitaan. Lalu diberi

³⁶ P. Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, hlm 101.

beberapa nasehat, dan harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.”³⁷

Menurut Foucault dengan sistem pengaturan yang lebih teratur, lebih efektif, akan lebih berpengaruh. Sistem penghukuman akan menghukum secara lebih manusiawi, tetapi akan terasa lebih mendalam. Cukup dengan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh. Itu akan membawa disiplin dengan cepat menyebar dengan sendirinya.³⁸

Selalu hukuman disiapkan di setiap rezim disiplin. Diberikan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan. Dan pastinya dalam sistem disiplin yang baik mereka lebih menyukai hukuman yang bersifat melatih. Jadi menurut Foucault, hukuman disiplin memuat sistem ganda yakni hukuman dan pengganjaran. Misalnya di sekolah dalam menjalankan disiplin para guru dianjurkan untuk lebih memberi ganjaran dari pada hukuman. Anak harus lebih didorong dengan hadiah, Maka hukuman disiplin ini tidak lain merupakan normalisasi.³⁹ Dan pendekatan ganjaran seperti yang diamini oleh Foucault juga pernah dilaksanakan oleh WH dalam menjalankan proyek disiplin mereka. Mereka pernah menyiapkan hadiah-hadiah untuk mereka para pelanggar.

“Kalau dulu kami WH pergi ke pasar, razia menyediakan jilbab untuk pelanggar perempuan serta untuk yang laki-laki

³⁷ Wawancara dengan Yusmansyah (Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, WH) 15 Maret 2023.

³⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, hlm 581-582.

³⁹ P. Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, hlm 101-103.

sediakan kain sarung untuk dibagikan. Hari ini sudah terasa, manfaatnya.”⁴⁰

Tentu proyek disiplin yang sekarang jauh berbeda dengan proyek disiplin di masa konflik GAM. Proyek disiplin yang menugaskan WH untuk melakukan pengawasan busana islami ini tidak lagi kejam. Berbeda dengan disiplin ketika konflik GAM. Ada ungkapan ulama dan penulis kolom, Ameer Hamzah yang memberi dukungan penggunaan kekerasan terhadap perempuan ketika itu. Penulis akan mengutip langsung di sini:

“Penting bagi kita untuk mendukung kesuksesan membuat perempuan menutupi rambut mereka. Awalnya, para perempuan merasa terbebani untuk melakukannya. Tapi setelah mereka menyadari sisi baiknya, mereka akan merasa senang dan terbiasa. Rambut yang dipotong akan tumbuh kembali. Rok mini yang dipotong harganya ‘kan tidak seberapa. Yang penting sekarang adalah perempuan memakai pakaian yang Islami, melaksanakan *syariat* Islam. Tinggalkan cara berpakaian yang dekaden.”⁴¹

Terlihat secara eksplisit dari ungkapan tersebut, bahwa ada hukuman seperti rambut yang dipotong, rok yang juga dipotong. Bahkan dalam pengakuan seorang aktivis perempuan ketika itu, bahwa ada kampanye untuk melecehkan perempuan yang tidak memakai jilbab di Banda Aceh, yang dimulai oleh organisasi Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), dan di pedesaan GAM mengintimidasi perempuan untuk memakai jilbab.⁴²

Oleh karena pendekatan pendisiplinan busana islami yang dilakukan WH memang tergolong kurang kejam, namun efeknya

⁴⁰ Wawancara dengan Zamzami (Staff Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, WH) 21 Maret 2023.

⁴¹ Edriana Noerdin, *Politik Identitas Perempuan Aceh*, hlm 4-5.

⁴² Edriana Noerdin, *Politik Identitas Perempuan Aceh*, hlm 5.

tentu akan lebih menusuk, bila apa yang diyakini Foucault itu benar. Lewat normalisasi inilah, kuasa akan menghasilkan keserupaan. Dengan pengawasan hirarki, lalu normalisasi. Disiplin tubuh itu sangat jelas dan nampak, yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh yang patuh.

E. Dampak Pengawasan dan Pengaruhnya Terhadap Pilihan Busana Perempuan

Di dalam usaha mendisiplinkan tubuh, kuasa akan melakukan pengawasan-pengawasan terhadap tubuh itu sendiri. Karena menurut Foucault dalam mekanisme pendisiplinan selalu ingin membentuk tubuh yang patuh dan taat. Pendisiplinan bertujuan untuk menghasilkan tubuh yang taat, yaitu tubuh yang tidak hanya melakukan apa yang diinginkan kuasa, tetapi mampu melakukan secara tepat sesuai keinginan kuasa.⁴³

Jadi ketika tubuh ingin didisiplinkan maka tubuh akan berhadapan dengan pengawasan *panopticon* tentunya, objek disiplin akan mengalami berbagai macam tekanan untuk didisiplinkan. Lewat upaya kuasa dalam hal mewujudkan proyek disiplin itu, muncullah berbagai efek dari pengawasan terhadap perempuan ini, adakalanya berperan besar terhadap pilihan pakaian perempuan di Banda Aceh sekarang. Dan inilah efek-efek dari proyek disiplin tubuh tersebut.

1. Merasa selalu diawasi

Salah satu ciri khas pengawasan *panopticon* ialah menimbulkan kesadaran pada objek disiplin akan perasaan selalu dalam suasana diawasi. Dalam sistem *panopticon*, kuasa akan berfungsi secara otomatis. Individu-individu bagaikan berada dalam sel, dengan kesadaran bahwa mereka sedang diawasi.

⁴³ Ela Isa Bella, "Eksplorasi Tubuh Perempuan (Konstruksi Michel Foucault dalam Iklan Sabun Giv White Mutiara di Televisi)", (Skripsi Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), hlm 22.

Panopticon beroperasi dalam pemantauan dan melalui aturan-aturan yang memiliki mekanisme dan dapat menciptakan relasi-relasi yang menguasai tubuh.⁴⁴ Hal itu juga yang terjadi pada perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Seperti keterangan dari salah satu informan yang penulis temui di tempat wisata Ulee Lheue, Zuhra. Ketika penulis ingin menghampiri informan, terlebih dahulu WH sudah menyusuri tempat wisata Ulee Lheue dengan mobil-toa mereka, tidak lama berselang penulis menghampiri Zuhra dengan pertanyaan-pertanyaan. Zuhra menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan WH sangat memberikan pengaruh terhadapnya.

“Pasti berefek, mana ada coba cewek berani gak pakek jilbab di sini. Walau kadang ada satu-satu, tapi kan bisa jadi baru datang ke sini kan.”⁴⁵

Bahkan Zuhra mengakui bahwa pengawasan yang dilakukan WH, membuatnya selalu merasa diawasi. Zuhra mengatakan merasa ada yang awasi terus, apalagi Ulee Lheue kan sering tu WH mondar-mandir sekitaran sini.⁴⁶ Secara jelas di sini, bahwa apa yang dirasakan oleh Zuhra sama dengan apa yang dijelaskan oleh Foucault. Di mana efek utama dari mekanisme panopticon adalah menimbulkan kesadaran diawasi, dilihat, secara terus menerus pada diri seseorang.

Tidak berakhir di Zuhra, rasa diawasi, dilihat, secara terus menerus juga dirasakan oleh Dian. Menurutnya aturan dan sosialisasi pakaian islami ini membuat dirinya cemas, dan awas untuk melanggar. Di mana pengawasan yang dilakukan WH sudah

⁴⁴ Misbah Mustofa, “Analisis Disiplin dan Kuasa Tubuh Michel Foucault dalam Kehidupan Santri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon” dalam *Jurnal Yaqzhan Nomor 1* (2017), hlm 166.

⁴⁵ Wawancara dengan Zuhra 26 Maret 2023.

⁴⁶ Wawancara dengan Zuhra 26 Maret 2023.

amat merasuki diri Dian, bahwa sejatinya disiplin tubuh dengan berpakaian sesuai aturan itu, rasanya sudah tidak mungkin lagi Dian langgar.

“Kalau efeknya sih ada, kan cemas juga bila tiba-tiba ketemu WH tapi dalam kondisi pakaian menyalahi aturan. Boleh dibilang gitu sih, merasa diawasi. Kan kebayang selalu kita ini ada Syariat Islam. Tapi kan untuk kebaikan kita juga, diawasi biar kita taat aturan agama, ya bagus juga.”⁴⁷

Apa yang dialami dan dirasakan oleh para perempuan ini jelas menunjukkan arah kesadaran tubuh mereka, perasaan dipantau mulai merekat, akan membawa mereka untuk mengatur diri mereka sendiri. Layaknya orang yang berdandan di depan cermin, selalu membetulkan yang Nampak salah. Begitu juga dengan efek dari pengawasan ini, yang semakin dianggap sebagai desakan bagi mereka untuk mengerti ketentuan normal dalam hal berpakaian.

Selanjutnya ada pengakuan dari Eka, tidak jauh berbeda. Ia juga dalam rasa diawasi. Dengan ketakutan di mana pakaian akan dinilai, serta dikategorikan, dan dikelompokkan. Maka Eka memilih dengan berat hati berpakaian sesuai dengan standar atau norma yang ada.

“Memilih pakaian iya boleh dibilang berpengaruh, gak mungkin juga milih pakaian yang terbuka. Rasa diawasi ada, kayak gini di tempat ramai. Orang-orang juga akan menilai juga pakaian kita, Bila WH mungkin langsung menegur tapi orang-orang malah berpikiran negatif aja, ya akhirnya cari aman aja.”⁴⁸

Hampir semua jawaban yang penulis temukan dari para perempuan ini memang rata-rata sama, yakni mereka mengaku

⁴⁷ Wawancara dengan Dian 26 Maret 2023.

⁴⁸ Wawancara dengan Eka 27 Maret 2023.

berpengaruh, dan supaya aman lebih baik mereka ikut cara-cara berpakaian yang sudah ditentukan tersebut. Dan memang Poin utama dari efek *panopticon* sejatinya seperti demikian, jadi tidak terlalu mengejutkan. Benar saja, lagi-lagi hal yang hampir sama juga dirasakan oleh Amelia, di mana efek pengawasan itu benar-benar Membuatnya patuh. Keberhasilan dari WH jelas terlihat di sini, Amelia dengan wajah menyakinkan mengatakan sudah tidak mungkin lagi untuk berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kota Banda Aceh ini.

“Efeknya jelas ada, kalau tidak ada aturannya bisa jadi beda lagi cara berpakaian orang, saya juga mungkin bisa ikut. Rasanya adalah diawasi, jadi gak mungkin lagi berpakaian yang melanggar aturan ini.”⁴⁹

Kepatuhan ini menandakan proyek disiplin ini benar-benar berjalan dengan mulus. Kuasa akan memanen manfaatnya di sini. Ini jelas bisa dijadikan simbol-simbol keberhasilan pemerintah menerapkan Syariat Islam di Banda Aceh. Berikutnya penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada Ayuni, dan mengakui bahwa perasaan diawasi memang menjadi momok tersendiri baginya. Jelas dia takut untuk melanggar apalagi ketika mengunjungi tempat-tempat sudah terpampang spanduk himbaun. Dan memang Ayuni penulis jumpai di Blang Padang yang memang dari pintu masuknya saja sudah ada spanduk himbaun untuk tetap menggunakan pakaian sesuai aturan yang berlaku. Bahkan kalau mau berolahraga sekali pun.

“Sangat berefek, kan karena aturannya sehingga jadi berpakaian harus sesuai. Perasaan diawasi, biasa aja cuman ya itu tadi ada spanduk himbaun ya merasa terbebanilah.”⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Amelia Alida 26 Maret 2023.

⁵⁰ Wawancara dengan Ayuni 27 Maret 2023.

Kurnia Rezki juga dengan nasib serupa yaitu merasa dalam pengawasan selalu. Bahkan Kurnia menganggap pengawasan ini adalah dengan tujuan kebaikan. Dengan lapang dada ingin tetap dalam koridor aturan berpakaian ini. Karena takut muncul, dan jatuh ke dalam penggelompokan orang-orang yang bersalah.

“Iya, melintas aja dipikiran kalau berpakaian gak sesuai aturan, dan takut beda juga dengan yang lain. Merasa selalu diawasi sih iya, ya diawasi untuk kebaikan juga.”⁵¹

Foucault di dalam analisisnya terhadap rezim disiplin, menunjukkan kaitan erat antara pelaksanaan mekanisme kuasa dengan kelahiran pengetahuan atas individu. Pendisiplinan merupakan strategi pelaksanaan kuasa yang terarah pada pembentukan individu. Penaklukan individu, untuk dijadikannya patuh dan berguna. Semakin berguna bila semakin ditaklukan. Dengan memantau secara terus menerus tentu saja. Semakin diketahui, semakin dikontrol, semakin menjadi berguna.⁵² Dan pada akhirnya disiplin ini akan meresap ke seluruh lapisan masyarakat, dan akan dibenam dalam pengetahuan mereka soal cara berpakaian yang baik, dan benar.

2. Pilihan pakaian menjadi terbatas

Berangkat dari efek sosialisasi yang dilakukan WH, pilihan pakaian bagi perempuan Banda Aceh yang menjadi informan penelitian ini mengaku mendapati dirinya kesulitan untuk memilih pakaian yang ingin mereka kenakan. Pilihan pakaian menjadi terbatas. Tentu ini tidak mencengangkan, mengingat Foucault ketika membahas disiplin tubuh, menerangkan bagaimana orang mengatur dirinya sendiri dan orang lain melalui produksi pengetahuan. Di mana teknologi pengawasan juga datang dari

⁵¹ Wawancara dengan Kurnia Rezki 27 Maret 2023.

⁵² P. Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, hlm 172-173.

produk pengetahuan. Jadi tidak mengherankan kata Foucault bahwa pabrik-pabrik, sekolah, rumah sakit, dan lainnya sudah sangat menyerupai penjara. Orang cenderung setelah berhadapan dengan teknologi pengawasan, mereka akan mengontrol diri mereka sendiri, mereka menahan diri untuk melakukan tindakan yang melanggar karena pengawasan sudah merasuki jiwa mereka.⁵³ Foucault memang menjelaskan secara detail bahwa panopticon dapat menumbuhkan kesadaran dan penglihatan seperti yang terjadi pada narapidana di penjara. Panopticon juga pasti akan menunjukkan fungsinya dalam melakukan kekuasaan secara otomatis, seolah-olah kekal. Semua ini akan menghasilkan *docile bodies* (tubuh yang bisa diatur).

Hal itu yang dirasakan oleh perempuan-perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Eka misalnya, yang mengaku terpaksa harus menggunakan pakaian yang agamis, karena cuma itu yang boleh dikenakan.

“Terbatas sekali gak sih, otomatis harus pakaian yang agamis yang bisa dipakai. Sering kalau mau ke mana aja mikir, ini sopan gak ya bila dipakai ke sini.”⁵⁴

Keterbatasan akan menjadi karakteristik dari sebuah proyek disiplin karena sejatinya keteraturan memerlukan batas-batas yang diatur, baik yang boleh dilakukan maupun yang tidak. Dan dalam hal ini pakaian menjadi sasarannya. Oleh sebab itu pakaian menjadi terbatas pada yang boleh. Begitu pun Amelia, pakaiannya menjadi terbatas, Amelia tidak bisa ikut merayakan kebebasannya bergaya. Juga ada pengaruh orang tua di dalam pakaian yang Amelia kenakan mungkin ini menjadi benar. Bahwa berdasarkan hasil dari penelitian juga, peran orang tua punya andil besar sebagai penegak kedisiplinan dalam berbusana. Dalam penelitian tersebut orang tua

⁵³ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, hlm 576-584.

⁵⁴ Wawancara dengan Eka 27 Maret 2023.

melakukan pengawasan dan memberi sanksi-sanksi berupa nasehat dan teguran kepada anak mereka ketika kedapatan mengenakan pakaian yang tidak sesuai Syariat Islam. Bahkan itu dilakukan sejak dini.⁵⁵ Jadi tidak mengherankan bahwa disiplin menyebar dengan begitu masif.

“Terbatas! Kadang ada lihat Tiktok, IG, pakaiannya pingin nyoba pakai kan jadi gak bisa. Pengaruhnya sih lebih ke terbatas tadi, pakaian jadi terbatas gitu yang bisa dipakai. Karena itu untuk beraktivitas juga jadi sulit, milih pakaiannya. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini juga kan sering diingati oleh orang tua di rumah juga soal berpakaian yang sopan, orang tidak mungkin lah membolehkan berpakaian yang ketat kali, apalagi kalau gak pakek jilbab, bisa panjang urusannya”⁵⁶

Hal yang menjadi dasar Amelis harus tetap tegar dalam nuansa disiplin ini, memang punya andil orang tua. Dan WH seperti mendengar perbincangan penulis dengan Amelia. Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam, Roslina. Menyebut upaya WH dalam melakukan pendisiplinan ini bisa sia-sia, bila tidak dibarengi dengan dukungan dari keluarga. Berikut penulis kutip langsung, pesan dari Roslina:

“Pengawasan dan penindakan yang kami lakukan sifatnya hanya diluar rumah saja dan itu hanya memberikan efek sementara. Namun untuk jangka panjang dan membentuk mindset perlu dukungan dan dorongan dari keluarga rumah agar bisa selalu mengingatkan anggota keluarganya bahwa

⁵⁵ Silfa Nisbah, “Peran Orang Tua dalam Pengawasan Berbusana Muslimah Remaja Putri pada Gampong Alue Naga Kota Banda Aceh” (Skripsi Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm 70.

⁵⁶ Wawancara dengan Amelia Alida 26 Maret 2023.

menutup aurat bukan karena takut WH tapi karena perintah Allah SWT”.⁵⁷

Selanjutnya penulis juga melontarkan beberapa pertanyaan yang sama ketika berbincang dengan Ayuni, setiap ingin beraktif Ayuni mengalami kesulitan. Rasa cemas akan menjadi pelanggaran selalu ada dibenaknya.

“Iya menjadi terbatas sih, kan udah diatur celana gini gak boleh, celana gitu gak boleh. Baju juga gitu. Kadang jilbab juga ada tuh harus yang agak panjang lagi. Maka jadi terbatas. Setiap mau ke luar rumah jadi kepikiranlah ini bisa gak ya, ini terlalu ketat gak sih! Gitu.”⁵⁸

Penyeragaman yang berbuntut pada pengaturan pada tubuh orang lain ini, barangkali memang menyiksa para objek disiplin namun berlawanan aturan ini akan diserap sebagai pengetahuan berpakaian yang lumrah bagi para objek disiplin. Dan itu yang mulai dirasakan oleh narasumber berikutnya Kurnia. Sambil memuji aturan ini. Kurnia nampak mengerti sebenarnya bahwa ia sedang mengalami kesulitan dalam memilih pakaian untuk aktivitas sehari-hari, apalagi olahraga.

“Tidak, cuma ya yang dilarang itu ajakan. Sangat bagus sih, ini menambah semangat, untuk selalu berpakaian yang baik. Kalau untuk aktivitas lain iya, apalagi kalau mau olahraga, kan gak bisa gini juga. Tapi udh aturannya gini, jalani ajalah”⁵⁹

⁵⁷ Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, “Kasatpol PP WH Banda Aceh Minta Personil Tindak Tegas Warga yang Tak Berbusana Islami”, 2023, <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/2023/05/15/kasatpol-pp-wh-banda-aceh-minta-personil-tindak-tegas-warga-yang-tak-berbusana-islami/> diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

⁵⁸ Wawancara dengan Ayuni 27 Maret 2023.

⁵⁹ Wawancara dengan Kurnia Rezki 27 Maret 2023.

Begitu pun Dian, kendati dengan santai sambil berusaha menutupi. Sejatinya Dian cukup merasakan keterbatasan dalam hal memilih pakaian. Sama dengan informan-informan lainnya.

“Tidak, tetap pilih baju yang cocok aja, kayak hari ini ke Ule-le. Kan gak berani juga pakai pakaian yang ketat, ya mencolok aja, takut beda aja. Mungkin terlintas aja gitu ya kalau keluar rumah, ya harus berpakaian sesuai ketentuan agama. Otomatis WH pun gak bakal menegur, kan!”⁶⁰

Zuhra juga dalam kehati-hatiannya. Terlihat dari pengakuannya yang mulai mengerti tentang lazim. Ia nampak sudah mulai ada dalam kondisi percaya bahwa pakaian yang normal memang yang dianjurkan oleh proyek disiplin, ini menandakan satu lagi tubuh yang berhasil dipatuhkan, dan akan berguna.

“Sekarang nggak sih, mungkin karena udah biasa aja berpakaian gini. Cuma sadar aja, tentang pakaian yang sopan, dan ada yang gak lazim digunakan. Kalau untuk aktivitas, kan tergantung mau ke mana dulu. Iya pastilah harus disesuaikan, misalnya ke acara apa gitu, ya cari pakaian yang pas aja.”⁶¹

3. Klaim keberhasilan oleh WH

Di dalam proyek disiplin tubuh ada yang disebut *l'examen* (pengujian), dan ini merupakan panduan dari teknik pengawasan hierarkis dan normalisasi. Pengujian ini merupakan pemantauan-normalitatif yang bisa digunakan untuk mengklasifikasi, menentukan mutu, dan menghukum yang dipantau karena ini adalah gabungan dari dua sarana pelengkap tadi. Dan semua sudah dikerjakan oleh WH. Di dalam *l'examen* tergabung baik eksperimen (pemantauan) dan ritual kekuasaan. Intinya adalah mewujudkan suatu penaklukan atas objek, dengan menentukan

⁶⁰ Wawancara dengan Dian 26 Maret 2023.

⁶¹ Wawancara dengan Zuhra 26 Maret 2023.

kekuatan mereka, menentukan status mereka secara objektif. Lebih mudahnya, ini adalah semacam penilaian kuasa atas tubuh yang didisiplinkan.⁶²

Dan dalam hal ini WH cukup percaya diri dengan menyatakan bahwa apa yang selama ini mereka kerjakan membuahkan hasil, dengan tegas mereka mengklaim apa yang sudah dikerjakaan menghasilkan kedisiplinan di masyarakat. Cara WH melakukan himbauan-himbauan dianggap cukup berpengaruh terhadap pilihan busana perempuan pada akhirnya. Dan melalui kepercayaan diri ini, WH menempatkan diri mereka untuk mengukur sejauh mana kekuatan objek disiplin, bagaimana objek tunduk, dan menilai sejauh mana pendisiplinan tubuh itu terealisasi.

“Pengawasan yang selama ini kami lakukan, pastinya banyak pengaruhnya terhadap kedisiplinan dalam masyarakat. Keberhasilan itu, bisa dinilai dari perubahan yang ada dalam masyarakat. Misalnya sebelum ada Syariat Islam, dulukan perempuan tidak ada pakek jilbab, jadi itu suatu perubahan besar. Dengan hadirnya Qanun-qanun Syariat Islam ini sangat berpengaruh terhadap disiplin masyarakat dalam berbusana. Bahkan jika melihat secara keseluruhan, sekarang sekolah, dan dan lain-lain juga mewajibkan pakek jilbab.”⁶³

⁶² P. Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, hlm 105.

⁶³ Wawancara dengan Zamzami (Staff Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, WH) 21 Maret 2023.

Gambar 4. 4 Perempuan di Banda Aceh Tahun 1989



(Sumber: Foto dari Nyak Kaoy Basyah)

Penilaian atas kinerja, WH menentukan tingkat proyek disiplinnya. *L'examen* memang dari kosa kata Perancis yang kurang dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa Indonesia. Namun *l'examen* mengandung arti menguji sekaligus memantau dan menentukan tingkat. Dan WH dalam hal ini benar-benar menguji proyek disiplin mereka.⁶⁴

“Makanya bila Anda mengatakan apakah Syariat Islam ini sudah jalan? Sudah saya bilang, kalau dulu perempuan merasa tidak berdosa begitu keluar ke pasar, ke depan rumah. Tapi hari ini di kampung saya aja sudah jarang, berarti kalau ada satu-dua dianggap *ureung pungo* (orang gila). Ada orang baru di perumahan saya, dia kayaknya belum menyatu dengan masyarakat, jadi duduk gak pakek jilbab, tapi orang kampung tu merasa asing....”⁶⁵

Kesuksesan proyek disiplin yang diukur berdasarkan penilaian atas objek disiplin yang mulai nampak patuh, dengan

⁶⁴ P. Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, hlm 105.

⁶⁵ Wawancara dengan Zamzami (Staff Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, WH) 21 Maret 2023.

berpakaian sesuai aturan, hingga meliputi kesadaran masyarakat akan aturan berbusana ini jelas menandakan pengetahuan tentang pakaian islami ini sudah diterima di dalam masyarakat Kota Banda Aceh, bahkan bila ada yang masih melanggar itu akan dianggap aneh, hingga tidak normal.

“Kalau dulu rok mini atau di bawah lutut, termasuk anak-anak SMA, masa Soeharto. Tapi hari ini, bahkan hal ini sudah diikuti secara nasional. Dulu polwan mana boleh pakek jilbab, tapi dengan adanya Syariat itu polisi polwan yang bertugas di Aceh harus berbusana harus pakek jilbab. Bukankah ini nilai dakwah! Maka hari ini bukan tidak bermanfaat, besar peran kita. Itu polwan di Aceh walaupun ada yang Kristen, saya udah dapat tapi dia pakek jilbab-juga. Jadi kalau dulu capek WH razia-razia, hari ini udah kita terasa.”⁶⁶


Gambar 4. 5 Perempuan di Banda Aceh Tahun 1988



(Sumber: Foto dari Nyak Kaoy Basyah)

⁶⁶ Wawancara dengan Zamzami (Staff Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, WH) 21 Maret 2023.

L'examen sejatinya akan memasukkan individu ke dalam wilayah dokumentasi, dan *l'examen* dengan segala teknik dokumentasinya menjadikan individu sebagai satu kasus.⁶⁷



⁶⁷ P. Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, hlm 106-107.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi dari aturan wajib berbusana islami di Banda Aceh, sejatinya adalah usaha untuk mendisiplinkan tubuh sesuai dengan keinginan kuasa. Dengan memakai pisau dari Michael Foucault yakni teori pendisiplinan tubuh, memperlihatkan sistem pendisiplinan dalam penerapan busana islami di Banda Aceh dijalankan dengan instrument-instrumen. Pertama ada *hierarchical observation* (pengawasan hirarki) dengan pendekatan ini peneliti berhasil melihat bagaimana pengawasan hirarki dalam implementasi aturan wajib berbusana islami dilakukan. Dalam hal ini WH mulai mengubah pendekatan, sebelum 2019 WH melakukan razia-razia dengan turun ke jalan, lalu menghentikan pengendara yang melanggar. Menegur mereka, memberi nasehat, mencatat identitas pelanggar, hingga memberi hadiah kain sarung atau jilbab untuk langsung dikenakan oleh pelanggar. Namun setelah 2019 pendekatan WH berubah menjadi sosialisasi, baik dengan berkeliling kota memberi seruan dengan menggunakan mobil yang dilengkapi toa, atau menghampiri langsung masyarakat untuk memberi teguran, dan juga memasang spanduk-spanduk himbauan di tempat yang ramai dikunjungi, seperti taman bermain, tempat wisata dan ruang publik lainnya.

Instrument kedua *normalizing judgment*, terlihat dalam penelitian ini bahwa hukuman yang diberikan WH tidak kejam, yakni sering-ringanya bila berkaca dari penjelasan WH di atas. Dan menurut Foucault tipe pendisiplinan modern memang tidak lagi berkuat pada menghukum sekeras mungkin, bahkan Foucault menekankan untuk memuat ganjaran di dalam hukuman. Benar saja, WH pernah melakukan pendekatan tersebut. Ketika itu WH

memberi ganjaran bagi pelanggar, berupa kain sarung dan jilbab untuk dikenakan. Ini merupakan upaya normalisasi yang dilakukan oleh WH.

Lalu dampak pengawasan, dalam hal ini ada instrumen *examination* (pengujian), WH cukup percaya diri dengan mengklaim apa yang mereka telah kerjakan membuahkan hasil di dalam masyarakat. WH percaya pakaian perempuan di Banda Aceh, telah tunduk kepada proyek disiplin yang mereka kerjakan. Begitu juga dengan pengaruh dari pengawasan yang dirasakan oleh perempuan, berdasarkan pengakuan informan perempuan yang peneliti wawancarai. Mereka mengakui bahwa dengan adanya proyek disiplin tubuh ini, mereka merasa selalu diawasi dan menjadikan pilihan pakaian yang bisa mereka kenakan menjadi terbatas.

Itulah upaya penguasaan tubuh (pendisiplinan tubuh) perempuan lewat implementasi Qanun Syariat Islam tentang busana islami di Kota Banda Aceh. Yang ingin menghasilkan tubuh-tubuh yang teratur dan patuh dalam rangka menonjolkan identitas dengan nilai-nilai Islam.

B. Saran

Lewat hasil penelitian ini, yang membahas tentang pendisiplinan tubuh perempuan di Kota Banda Aceh. Saran dari penulis kepada peneliti lain yang ingin mengkaji tentang pendisiplinan tubuh di Kota Banda untuk dapat melihat pola secara keseluruhan dalam usaha kuasa untuk menciptakan *docile bodies* (tubuh yang bisa diatur), karena penyesalan penulis dalam penelitian ini adalah tidak mampu melihat pola secara universal, padahal sejatinya penelitian ini bisa merangkap pendisiplinan tubuh lain yang ada dalam Qanun Aceh seperti khalwat misalnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- BPS Kota Banda Aceh (eds.). *Kota Banda Aceh dalam Angka Banda Aceh Municipality in Figures 2022*. Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2022.
- Feener, R. Michael, David Kloos, and Annemarie Samuels (ed). *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*. Leiden: Brill, 2016.
- Hardiyanta, P. Sunu. *Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Harari, Yuval Noah. *Sapiens Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya*. Terjemahan Yanto Musthofa. Tangerang: Alfabeta, 2017.
- Hurgronje, C. Snouck. *Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial*. Terjemahan Ruslani. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Noerdin, Edriana, (eds.). *Politik Identitas Perempuan Aceh*. Jakarta: Women Research Institute, 2005.
- Pinel, John PJ dan Steven J. Barnes. *Biopsikologi*. Terjemahan Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Triwibowo BS. Depok: Prenadamedia Group, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

B. Jurnal

- Abdullah, Asnawi dan Safriadi. 'Otoritas Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan (Studi Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh), Dalam, *Jurnal Syarah*. Nomor 1, (2022): 55-69.
- Ansor, Muhammad. 'Being Woman in the Land of Shari'a Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh, Dalam, *Jurnal Al-Jami'ah*. Nomor 1, (2014): 59-83.
- Berutu, Ali Geno. 'Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah, Dalam, *Jurnal Hukum*. Nomor 2, (2016): 163-187.
- Betyarini, Angela Frenzia. 'Kontrol terhadap Tubuh Perempuan pada Praktik Rejuvenasi Vagina, Dalam, *Jurnal Kawistara*. Nomor 2, (2020): 172-186.
- Eldija, Fadillah D., dan Faizah Mastutie. 'Panoptic Architecture, Dalam, *Jurnal Media Matrasain*. Nomor 1, (2016): 16-23.
- Febriandi, Yogi. 'Razia Busana Muslim, Syariat Panopticon, dan Remaja Perempuan Langsa, Aceh, Dalam *Jurnal Islam Indonesia*. Nomor 2, (2016): 1-23.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. 'Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Dalam, *Jurnal El-Qanuny*. Nomor 1, (2018): 16-30.
- Iqbal, Muhammad. 'Pelarangan Buku di Indonesia Era Orde Baru: Perspektif Panoptikon Michel Foucault, Dalam, *Jurnal Agastya*. Nomor 1, (2019): 56-78.
- Maftuhin, Arif. 'Sosiologi Tubuh dan Busana Muslimah, Dalam, *Jurnal Musawa*. Nomor 1, (2017): 19-31.

- Mudhoffir, Abdil Mughis. 'Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik, Dalam, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Nomor 1, (2013): 75-100.
- Mustofa, Misbah. 'Analisis Disiplin dan Kuasa Tubuh Michel Foucault dalam Kehidupan Santri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, Dalam, *Jurnal Yaqzhan*. Nomor 1, (2017): 158-172.
- Pranowo, Yogie. 'Genealogi Moral Menurut Foucault dan Nietzsche: Beberapa Catatan, Dalam, *Jurnal Melintas*. Nomor 1, (2017): 52-69.
- Ramadhani, Yunizar. 'Pengetahuan dan Kekuasaan Menurut Michel Foucault dan Analisis Wacana Pendidikan, Dalam, *Jurnal Tarbawi*. Nomor 2, (2021): -.
- Ridwansyah, T., Zahratul Idami dan Bustami Usman. 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Berbusana Islami, Dalam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*. Nomor 4, (2022):-.
- Sundari, Akhiriyati. 'Rezim Seksualitas dan Agama Sketsa Politik Tubuh Perempuan dalam Islam, Dalam, *Jurnal Al-Maiyyah*. Nomor 2, (2017): 278-290.
- Susilo, Daniel dan Abdul Kodir. 'Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan, Dalam, *Jurnal Politik*. Nomor 2, (2016): 317-330.
- Zaidan, Yuris Fahman. 'Relasi Tubuh dan Kekuasaan: Kritik Sandra Lee Bartky terhadap Pemikiran Michel Foucault, Dalam, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*. Nomor 2, (2020):134-153.

C. Skripsi, tesis atau disertasi

- Anggraeni, VeraDeli. "*Pendisiplinan Tubuh pada Model Perempuan (Studi Genealogi Foucault pada Color Model*

Inc Malang)”. Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Bella, Ela Isa. “*Eksplorasi Tubuh Perempuan (Konstruksi Michel Foucault dalam Iklan Sabun Giv White Mutiara di Televisi)*”. Skripsi Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2019.

Febriandi, Yogi. “*Politik Kuasa Agama Studi Analisis Penerapan Razia Busana Muslim di Kota Langsa*”. Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017.

Hasibuan, Susanti. “*Regulasi Penerapan Busana Islami: Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh ditinjau dari Perspektif Dakwah*”. Tesis Dakwah dan Komunikasi, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Khairunnisak, Lena. “*Peran Wilayatul Hisbah dalam Gerakan Menutup Aurat di Kota Banda Aceh*”. Skripsi Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Nisbah, Silfa. “*Peran Orang Tua dalam Pengawasan Berbusana Muslimah Remaja Putri pada Gampong Alue Naga Kota Banda Aceh*”. Skripsi Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

D. Website

CNN Indonesia. “*Razia Syariat Aceh Jaring Wanita Pakai Flanel-Celana Panjang*”. 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220164402-20-476501/razia-syariat-aceh-jaring-wanita-pakai-flanel-celana-panjang> (diakses 8 Maret 2023).

Historia. “*Penampilan Orang Aceh di Masa Lalu*”, 2018, <https://historia.id/kuno/articles/penampilan-orang-aceh-di-masa-lalu-DOW4E> (diakses pada tanggal 23 Februari 2023).

- Human Rights Watch. “Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia”, 2010, <https://www.hrw.org/id/report/2010/11/30/256153> (diakses pada tanggal 6 Mei 2023).
- VICE, Ikhwan Hastanto. “Problem di Balik Kasus Pesepeda Perempuan Dibina Polisi Syariah Aceh Saat Tak Tutup Aurat”. 2020, <https://www.vice.com/id/article/v7g3yx/viral-pesepeda-perempuan-ditangkap-dan-dibina-polisi-syariat-banda-aceh-karena-tak-berjilbab> (diakses 8 Maret 2023).
- Kumparan. “Contoh Definisi Operasional dalam Penelitian dan Bedannya dengan Definisi Konsep”. 2022, <https://kumparan.com/berita-terkini/ccontoh-definisi-operasional-dalam-penelitian-dan-bedannya-dengan-definisi-konsep-1yzPm0gDxXO> (diakses 4 April 2023).
- Repository Unimal. “Banda Aceh, Madinah Baru?”, 2016, <https://repository.unimal.ac.id/1608/> (diakses 9 Maret 2023).
- Pemerintah Kota Banda Aceh. “Sekilas Sejarah Bandar Aceh Darussalam”, <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> (diakses 23 Februari 2023).
- Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. “Tak Menutup Aurat Saat Berolahraga, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Tegur Pengunjung”. 2023, <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/2023/02/26/satpol-pp-dan-wh-kota-banda-aceh-intensifkan-pengawasan-busana/> (diakses 15 Mei 2023).
- Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. “Kasatpol PP WH Banda Aceh Minta Personil Tindak Tegas Warga yang Tak Berbusana Islami”. 2023, <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/2023/05/15/kasatpol-pp-wh-banda-aceh-minta-personil-tindak-tegas-warga-yang-tak-berbusana-islami/> (diakses 16 Mei 2023).

E. Peraturan Perundang-undangan

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Sy'iar Islam.

Republik Indonesia, *Undang-undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 Angka 21 dan 22.

F. Wawancara

Wawancara dengan Zamzami, S.H.I. (Staff Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, WH) 21 Maret 2023.

Wawancara dengan Junidar, S.H. (Staff Bagian Operasioonal, WH) 21 Maret 2023.

Wawancara dengan Yusmansyah, S.H. (Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, WH) 15 Maret 2023.

Wawancara dengan Zuhra, (Masyarakat di Banda Aceh) 26 Maret 2023.

Wawancara dengan Dian, (Masyarakat di Banda Aceh) 26 Maret 2023.

Wawancara dengan Eka, (Masyarakat di Banda Aceh) 27 Maret 2023.

Wawancara dengan Amelia Alida, (Masyarakat di Banda Aceh) 26 Maret 2023.

Wawancara dengan Ayuni, (Masyarakat di Banda Aceh) 27 Maret 2023.

Wawancara dengan Kurnia Rezki, (Masyarakat di Banda Aceh) 27 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Wawancara dengan Zamzami, S.H.I.



Lampiran 2 Wawancara dengan Junidar, S.H.



Lampiran 3 Wawancara dengan Zuhra



Lampiran 4 Wawancara dengan Dian



Lampiran 5 Wawancara dengan Amelia Alida



Lampiran 6 Wawancara dengan Eka



Lampiran 7 Wawancara dengan Ayuni



Lampiran 8 Wawancara dengan Kurnia Rezki



Lampiran 9 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Banda Aceh

DAFTAR INFORMAN

A. Informan Perempuan

Nama: Kurnia Rezki

Umur: 25 Tahun

Alamat: Lamreung Ulee Kareng, Banda Aceh

Nama: Eka Rahayu

Umur: 24

Alamat: Gampong Pineng, Syiah Kuala Banda Aceh

Nama: Zuhra

Umur: 23

Alamat: Darussalam, Banda Aceh

Nama: Amelia Alida

Umur: 20

Alamat: Neusu, Banda Aceh

Nama: Dian

Umur: 25

Alamat: Lamteumen, Banda Aceh

Nama: Ayuni

Umur: 24

Alamat: Prada, Banda Aceh

B. Informan dari WH

Nama: Zamzami, S.H.I.

Jabatan: Staff Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam

Nama: Junidar, S.H.

Jabatan: Bagian Operasional

Nama: Yusmansyah, S.H.

Jabatan: Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Muhammad Sabri
Tempat /Tgl lahir : Kupula/ 05 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 170305085
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia
Status : Belum Nikah
Alamat : Kupula, Geulumpang Tiga, Pidie,
Aceh
Nomor Telepon : 082296314822

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Muzakir
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nyak Kaoy Basyah
Pekerjaan : PNS

3. Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri 2 Teupin Raya, Tahun Lulus 2011
- b. SMP Negeri 1 Bandar Baru, Tahun Lulus 2014
- c. SMA Negeri 1 Bandar Baru, Tahun Lulus 2017
- d. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun Lulus 2023

Banda Aceh, 2 September 2023
Penulis,



MUHAMMAD SABRI
NIM. 170305085